



UNIVERSITAS INDONESIA

**KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL**

**STUDI KASUS : GUGATAN PERDATA INVESTOR ATAS PROSEKTUS
MENYESATKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PT.MEDIA NUSANTRA
CITRA Tbk**

SKRIPSI

**NABIL ABDUH HILABI
0806370255**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL**

**STUDI KASUS : GUGATAN PERDATA INVESTOR ATAS PROSPEKTUS
MENYESATKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PT.MEDIA NUSANTRA
CITRA Tbk**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**NABIL ABDUH HILABI
0806370255**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nabil Abduh Hilabi

NPM : 0806370255

Tanda tangan : 

Tanggal : 1 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Nabil Abduh Hilabi
 NPM : 0806370255
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Keterbukaan Informasi sebagai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi penawaran umum di pasar modal (studi kasus : Gugatan perdata investor atas prospektus menyesatkan pada penawaran umum PT. Media Nusantara Citra Tbk.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M

Arman Nefi
 (.....)

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka S.H, M.H

Purnawidhi W. Purbacaraka
 (.....)

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H, M.LI

Rosewitha Irawaty
 (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT selalu menyertai penulis kapanpun dan di manapun penulis berada. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi contoh suri teladan yang baik bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa doa, bimbingan, nasehat, dorongan, dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhum kedua Orang Tua penulis atas segenap perhatian yang dicurahkan dan memberikan dorongan dan nasihat untuk selalu mengembangkan pengetahuan penulis semasa hidupnya.
2. Istri tercinta Dewi Anggraini serta Hilman Ismail dan Sabrina yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Arman Nefi, SH., MM., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
4. Ibu Fully Handayani, SH, MKn, selaku Pembimbing Akademis yang memberikan dorongan dan nasihat dalam mengatur rencana studi selama 7 semester perkuliahan di FHUI.
5. Segenap dosen dan tim pengajar dan staff sekretariat di FHUI.
6. Seluruh staf Perpustakaan FHUI atas bantuan dan pelayanannya.
7. Pimpinan dan Staff Bapepam yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan bahan penulisan berupa prospektus lengkap.
8. Rekan-rekan kerja dan atasan tempat penulis bekerja di PT.Energi Mega Persada Tbk, yang memberikan kesempatan untuk izin meninggalkan pekerjaan saat persiapan mengikuti ujian selama perkuliahan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa studi di FHUI, semoga ilmu yang penulis dapatkan selama belajar di FHUI dapat diterapkan di perusahaan.

9. Rekan-rekan penulis yang luar biasa selama perkuliahan di FHUI, khususnya angkatan 2008 dan tidak ketinggalan teman-teman kelompok belajar penulis “ De Cumlauders” yaitu Mba Agnes, Melinda, Nina, Olla, Vidia, Retno, Herry, Anggie yang mempunyai semangat luar biasa untuk hadir dalam perkuliahan dan ikut bersama-sama dalam kuliah semester pendek dan kuliah hari Sabtu, sehingga akhirnya bersama-sama dapat menyelesaikan perkuliahan dalam waktu yang bersamaan yaitu 7 semester masa studi.
10. Rekan-rekan Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tentu setiap kritik dan saran akan merupakan masukan yang baik bagi penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membacanya.

Depok, Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabil Abduh Hilabi
NPM : 0806370255
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL**

STUDI KASUS : GUGATAN PERDATA INVESTOR ATAS PROSPEKTUS MENYESATKAN
PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PT.MEDIA NUSANTRA CITRA Tbk

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan



(Nabil Abduh Hilabi)

ABSTRAK

Nama : Nabil Abduh Hilabi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Keterbukaan Informasi sebagai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi penawaran umum di pasar modal (studi kasus : Gugatan perdata investor atas prospektus menyesatkan pada penawaran umum PT. Media Nusantara Citra Tbk.)

Sebagai perusahaan yang berkembang di industri media informasi seperti televisi, radio dan media cetak, PT. Media Citra Nusantara Tbk (PT. MNC), selanjutnya melakukan suatu langkah corporate action yaitu melakukan penawaran umum atas saham miliknya melalui pasar modal di Indonesia pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007. Adapun jumlah dana yang akan terserap sebesar Rp3.712.500.000.00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan harga penawaran saham dalam prospektus sebesar Rp900.00 (sembilan ratus rupiah).

Penawaran umum yang dilakukan oleh PT. MNC ini kemudian mendapat sambutan yang baik oleh para investor dengan membeli saham PT. MNC tersebut, namun ada seorang investor yang merasa dirugikan atas pembelian saham PT. MNC tersebut, dimana investor tersebut menganggap telah terjadi pelanggaran dalam prinsip keterbukaan informasi pada prospektus yang dibuat oleh PT. MNC yang mengakibatkan turunnya nilai saham PT. MNC. Selanjutnya oleh investor dilakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011.

Dalam bahasan tulisan ini, akan dibahas apakah penawaran umum PT. MNC telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta apa yang dimaksud dengan suatu prospektus yang menyesatkan di Pasar Modal dan bagaimana cara investor mendapatkan perlindungan hukum akibat prospektus yang menyesatkan.

Kata kunci:
Disclosure Information, prospektus menyesatkan

ABSTRACT

Name : Nabil Abduh Hilabi
Study Program: Law Science
Title : Information disclosure as a legal protection for investors at Initial Public Offer transaction in Capital Market.
(Case Study: Investor Civil lawsuit over misleading information on prospectus at PT.Media Nusantara Citra Tbk Initial Public Offering.)

As a company that develops information media such as television, radio and printing media, PT.Media Nusantara Citra Tbk (PT.MNC), perform a step further corporate action is to do his initial public offering of shares through the capital market in Indonesia on the 15th, 18th and June 19th, 2007. The amount of funds that will be absorbed by Rp3.712.500.000.00 (three trillion seven hundred and twelve billion five hundred million rupiahs) at the offering price of shares in the prospectus is Rp900.00 (Nine hundred rupiahs).

Initial Public Offering made by this PT.MNC then received a good reception by investors to buy shares of PT.MNC on this Initial Public Offering, but there is an investor who feels aggrieved over PT.MNC purchase of shares, where this investor consider there is a breach in the principle of full disclosure information in the prospectus prepared by PT.MNC resulting drop in share value of PT.MNC. This Investor then conducted a lawsuit to Central Jakarta District Court in 2011.

In the discussion of this paper, we discuss whether PT.MNC Initial Public Offering in accordance with existing regulations, as well as what is meant by a misleading prospectus in the Capital Market and how investors obtain legal protection due to a misleading prospectus.

Key words:
Disclosure Information, misleading prospectus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metoda Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
1.6 Definisi Operasional	14

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL DAN PENAWARAN

UMUM PT.MEDIA NUSANTARA CITRA

2.1 Pasar Modal	16
2.1.1 Pengertian Pasar Modal	16
2.1.2 Hukum Pasar Modal	21
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	22
2.2.1 Tugas, wewenang dan Fungsi Bapepam	22
2.2.2 Kedudukan Bapepam	28
2.3 Self Regulatory Organization (SRO)	28
2.3.1 Bursa Efek	30
2.3.2 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)	30
2.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)	31

2.4	Pelaku Pasar Modal	32
2.4.1	Emiten dan Perusahaan Publik	32
2.4.2	Perusahaan Efek	33
2.4.2.1	Penjamin Emisi Efek	35
2.4.2.2	Perantara Pedagang Efek	36
2.4.2.3	Manajer Investasi	37
2.5	Lembaga Penunjang Pasar Modal	39
2.5.1	Biro Administrasi Efek (BAE)	39
2.5.2	Kustodian	40
2.5.3	Wali Amanat (Trustee)	41
2.6	Profesi Penunjang Pasar Modal	43
2.6.1	Akuntan Publik	44
2.6.2	Notaris	45
2.6.3	Konsultan Hukum	46.
2.6.4	Perusahaan Penilai	48
2.7	Penawaran Umum PT.Media Citra Nusantara	49
2.7.1	Informasi Umum tentang Perseroan	49
2.7.2	Penawaran Umum	50
2.7.3	Rencana Penggunaan Dana	51
2.7.4	Risiko Usaha	52
2.7.5	Penjamin Emisi Efek	54

BAB III. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PASAR MODAL DAN PROSPEKTUS PERUSAHAAN

3.1	Keterbukaan Informasi	57
3.1.1	Pengertian keterbukaan dalam pasar modal	57
3.1.2	Prinsip keterbukaan dalam peraturan pasar modal	59
3.1.3	Informasi dan Fakta Material	61
3.1.4	Perbuatan yang menyesatkan	62
3.2	Prospektus Perusahaan	64
3.2.1	Pengertian Prospektus	64
3.2.2	Ketentuan Perundangan tentang prospektus	66

3.2.3	Syarat-syarat prospektus .	68
3.2.4	Prospektus yang menyesatkan menurut UUPM	70
3.2.5	Pihak-pihak yang bertanggung jawab	72
3.2.6	Risiko yang diungkapkan	74
3.2.7	Perlindungan investor atas prospektus yang menyesatkan	75

BAB IV. ANALISIS KASUS GUGATAN INVESTOR ATAS PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PT.MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk.

4.1	Uraian perkara	81
4.1.1	Para Pihak	81
4.1.2	Objek Gugatan	83
4.1.3	Duduk Perkara	84
4.1.4	Jawaban para Tergugat	97
4.1.5	Pertimbangan Hakim	101
4.1.6	Putusan Hakim	107
4.2	Analisis Hukum	107
4.2.1	Analisis hukum mengenai proses penawaran umum	108
4.2.2	Analisis hukum mengenai prospektus PT.MNC	109
4.2.3	Analisis hukum mengenai pelaku yang terlibat dalam proses Penawaran umum	111
4.2.4	Analisis hukum mengenai kompetensi PN Jakarta Pusat	114
4.2.5	Analisis hukum mengenai ganti kerugian	116

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	120
5.2	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari Pemerintah dan masyarakat. Penerimaan Pemerintah untuk membiayai untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi Pemerintah maupun swasta. Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk Efek (surat berharga).¹

Adapun pengertian Pasar Modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 butir 13 memberi pengertian :²

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Menurut Irsan Nasarudin, pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (market) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (capital) dapat dibedakan :

1. Barang modal (*capital goods*), seperti tanah, bangunan, gedung, mesin
2. Modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.

¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

² Indonesia (a), *Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.*, Pasal 1 Butir 13.

Pasar Modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang. Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud Efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa Efek.³

Pembeli modal atau dana adalah mereka baik perorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha yang bersifat produktif. Sedang penjual modal atau dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.⁴

Salah satu kelebihan pasar modal adalah kemampuannya menyediakan modal dalam jangka panjang dan tanpa batas. Dengan demikian, untuk membiayai investasi pada proyek-proyek jangka panjang dan memerlukan modal yang besar, sudah selayaknya para pengusaha menggunakan dana-dana dari pasar modal. Sedangkan untuk membiayai investasi jangka pendek, seperti kebutuhan modal kerja, dapat digunakan dana-dana pinjaman kredit dari perbankan.⁵

Satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal dibanding bank adalah untuk mendapatkan dana, sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan sebagaimana dituntut oleh bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga perusahaan tersebut akan laku di jual di pasar. Disamping itu, dengan memanfaatkan dana dari pasar modal, perusahaan tidak perlu menyediakan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Sebagai gantinya, memang perusahaan harus membayar deviden kepada investor, hanya saja tidak seperti bunga bank yang harus disediakan secara periodik dan teratur, baik perusahaan dalam keadaan merugi ataupun untung. Deviden tidak harus dibayarkan, jika perusahaan sedang menderita kerugian.⁶

³ Irsan Nasarudin et.all., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet.6), hlm.10.

⁴ Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

⁵ Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia – Pengantar & Studi Kasus*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), hlm.4.

⁶ *Ibid.*, hlm.8.

Dengan demikian pasar modal dapat memainkan peranan penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara, karena sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady suatu pasar modal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁷

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme *financial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operation*” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang *reasonable* Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Pasar uang dan pasar modal keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang merupakan sarana pengalokasikan dana atau tempat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana dan terbentuk untuk memudahkan pertukaran uang antara penabung dan peminjam. Oleh karena itu dapat dikatakan secara ekonomi, tujuan pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan (*saving*) secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir. Pemilik dana adalah mereka, baik individu maupun lembaga badan usaha, yang menyisihkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan agar lebih produktif.⁸

Pada dasarnya, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik

⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.8.

dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar untuk surat berharga jangka pendek.

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG dapat juga mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu perekonomian negara.⁹

Pasar modal merupakan salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sarana investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan negara Republik Indonesia ini adalah dengan melakukan penawaran umum (*go public*).¹⁰

Pengertian penawaran umum menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.¹¹

⁸ Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hlm.1.

⁹ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm.1.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.2.

¹¹ Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 Butir 15.

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) saham perdananya (*Initial Public Offering* atau IPO) diwajibkan untuk terlebih dahulu menerbitkan prospektus ringkas mengenai perusahaan tersebut. Selain berisi pembahasan mengenai manajemen perusahaan, kinerja keuangan dan operasional perusahaan, prospektus juga berisi rencana perusahaan ke depan, risiko investasi, serta penggunaan dana bagi kepentingan perusahaan.

Di pasar modal dikenal adanya istilah pasar primer dan pasar sekunder. Istilah yang pertama berkaitan dengan kegiatan penawaran efek Emiten kepada masyarakat dengan menggunakan prospektus sebelum efek yang ditawarkan tersebut diperdagangkan di bursa efek. Istilah pasar primer ini dikenal pula dengan sebutan pasar perdana atau IPO. Setelah masa penawaran umum perdana berakhir, maka bila efek Emiten tersebut tercatat di bursa efek, investor yang memilikinya dapat menjualnya melalui perantara perdagangan efek yang menjadi anggota bursa dimana efek tersebut dicatat.¹²

Kegiatan memperjualbelikan efek emiten di bursa efek inilah yang disebut dengan perdagangan efek di pasar sekunder. Dengan kata lain, pasar sekunder adalah bursa efek dimana efek emiten diperdagangkan.¹³

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 secara tegas mewajibkan setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal atau disebut emiten untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan (*full disclosure*) kepada masyarakat karena pada prinsipnya membeli suatu barang janganlah seperti “membeli kucing dalam karung”, tetapi barang yang dibeli haruslah jelas wujudnya.¹⁴

Keterbukaan merupakan syarat mutlak dan konsekuensi dari perusahaan yang *go-public*. Keterbukaan merupakan syarat karena perusahaan publik harus memenuhi prinsip keterbukaan, dan merupakan konsekuensi karena semua informasi material perusahaan publik dapat mudah diketahui oleh

¹² Paulus Situmorang, *Op.cit.*, hlm.117.

¹³ *Ibid.*, hlm.118.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 4.

masyarakat umum termasuk para pesaing didalamnya.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek tersebut dan atau harga dari efek tersebut. Dari sudut pandangan hukum, keterbukaan dapat dipandang sebagai kepatuhan (*compliance*) sehingga jika emiten, perusahaan publik atau pihak lainnya melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Namun demikian, untuk yang namanya tindakan membeli efek, maka sektor hukum mensyaratkan untuk keterbukaan (*disclosure*) lebih dari yang berlaku untuk membeli barang biasa. Cukup banyak pemikiran telah dicurahkan dan cukup banyak aturan main yang telah digulirkan hanya untuk menjamin agar unsur transparansi tersebut benar-benar muncul kepermukaan. Begitu pentingnya eksistensi dan kedudukan unsur keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal sehingga kalau belum bisa menjamin unsur keterbukaan ini, maka hukum pasar modal tersebut dianggap masih belum apa-apa. Dalam hal inilah diperlukannya keterbukaan (*disclosure*) informasi di pasar modal karena informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga masyarakat pemodal dapat memahami keadaan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek.¹⁶

Di dalam pengertian keterbukaan (*disclosure*), Bacelius Ruru menyebutkan bahwa keterbukaan (*disclosure*) adalah kewajiban perusahaan atau emiten untuk menyampaikan laporan perusahaan, baik dalam bentuk laporan keuangan berkala maupun laporan kejadian penting lainnya. Informasi tersebut harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

¹⁵ Agus Kretarto, *Investor Relations – Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan*, (Jakarta :PT.Grafiti Press, 2011), hlm.84.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm.4.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm.5.

Prospektus ialah pernyataan yang dicetak atau informasi yang dipergunakan untuk penawaran efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dinyatakan bukan prospektus.¹⁸

Informasi yang disajikan dalam prospektus adalah laporan keuangan perusahaan yang berisi informasi keuangan dan non-keuangan yang secara teoritis informasi keuangan memang merupakan salah satu sumber utama dalam proses penentuan harga suatu IPO. Informasi keuangan dapat diperoleh melalui laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba atau rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebaliknya, informasi non-keuangan berisi informasi tentang penjamin emisi, auditor independen, konsultan hukum, nilai penawaran saham, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, dan informasi lain yang mendukung.

Informasi dalam prospektus akan memberikan gambaran mengenai kondisi, prospek ekonomi, rencana investasi, ramalan laba, dan dividen yang dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan rasional mengenai risiko dan nilai saham yang ditawarkan perusahaan.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar perdana adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospektus, dan selanjutnya adalah berkenaan dengan pengaturan hukum mengenai prospektus. Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material. Begitupun tuntutan yang berkaitan dengan keakuratan informasi prospektus masih tetap muncul.¹⁹

Salah satu yang mengakibatkan prospektus yang menyesatkan berisi tentang fakta material yang tidak benar muncul adalah jika telah terjadi permufakatan jahat antara calon emiten dengan akuntan publik dan/atau konsultan hukumnya agar memanipulasi data sehingga dalam prospektus

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2001), hlm. 133.

saham misalnya, terlihat bahwa perusahaan X telah menunjukkan laba yang besar selama dua tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan persyaratan untuk *go public*. Ini yang disebut dengan prospektus *Misleading*, dimana perusahaan menyalahgunakan prospektus dengan memberi atau membuat keterangan yang tidak benar. Pada akhirnya selalu investor yang membeli efek perusahaan yang dirugikan akibat adanya kesepakatan itu.

Prospektus merupakan informasi awal yang sangat penting sebelum memutuskan untuk membeli efek. Karena itu, sangat keliru apabila prospektus hanya dijadikan sebagai bacaan pengantar investor semata dalam membeli efek di pasar modal pada satu perusahaan yang akan *go public*. Diharapkan setelah membaca prospektus, investor sudah bisa memahami rencana ke depan perusahaan tersebut berikut kinerja masa lalunya.

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen. Konsekuensinya apabila ada seseorang yang menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.²⁰

Pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum bagi investor pada transaksi penawaran umum dari sisi keterbukaan informasi atas prospektus yang dibuat oleh emiten yang melakukan *go-public*, dimana penulis mengambil dari studi kasus gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh salah seorang investor yang merasa dirugikan secara finansial dengan isi prospektus yang dibuat oleh emiten untuk penawaran umum perdana saham PT.MNC. Dimana dalam isi prospektus tidak menyajikan informasi adanya sengketa hukum mengenai kepemilikan PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) antara PT.MNC dengan pihak Group Ibu Siti Hardiyanti Rukmana yang masih

²⁰ Zulfi Chairi, *Keterbukaan (Disclosure) di Pasar Modal*, (Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003), hlm.14.

dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan informasi prospektus yang menyesatkan tersebut menurut investor mengakibatkan kerugian atas nilai saham yang dibeli dalam penawaran umum dan setelah penawaran umum, dimana harga saham yang dimilikinya mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi investor.

Menyikapi hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi dengan menggunakan prospektus dalam transaksi efek di pasar modal, ke dalam bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul **KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL (STUDI KASUS : GUGATAN PERDATA INVESTOR ATAS PROSPEKTUS MENYESATKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PT.MEDIA NUSANTRA CITRA Tbk)**

1.2. Pokok Permasalahan.

Agar saat pembahasan skripsi ini lebih fokus dan terarah serta tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan pokok-pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah proses penawaran umum PT.MNC telah sesuai dengan peraturan perundangan perundangan yang ada dalam kaitan dengan prospektus yang menyesatkan ?
2. Bagaimana Prospektus yang termasuk informasi menyesatkan di Pasar Modal ?
3. Bagaimana cara investor mendapatkan perlindungan hukum akibat Prospektus yang menyesatkan dalam analisis kasus gugatan perdata yang diajukan oleh investor ke Pengadilan Negeri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Prospektus dalam Transaksi Efek di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui Prospektus yang Menyesatkan di Pasar Modal.

3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Investor akibat Prospektus yang Menyesatkan dalam Transaksi Efek di Pasar Modal.

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat mengetahui peraturan hukum apa yang dipakai oleh investor untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap investor akibat prospektus yang menyesatkan dalam transaksi efek di pasar modal.

2. Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi bagi para pembacanya, baik masyarakat pada umumnya maupun para akademisi pada khususnya, yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar perlindungan hukum terhadap investor akibat prospektus yang menyesatkan dalam transaksi efek di pasar modal.

1.4. Metode Penelitian.

Untuk melengkapi Penulisan Skripsi ini agar tujuan dapat lebih baik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.²¹

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 33.

2. Data dan Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tertier.²²

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan lain mengenai prospektus.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder berupa perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku-buku, artikel-artikel, baik dari surat kabar, majalah maupun media elektronik.²³

4. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:²⁴

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

penelitian.

- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Penulisan skripsi ini memerlukan suatu sistematika penulisan yang teratur yang penulis bagi dalam bab per bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) Bab, dimana terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang permasalahan dari penulisan skripsi, perumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan dan diakhiri dengan definisi operasional.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL DAN PENAWARAN UMUM PT.MEDIA CITRA NUSANTARA Tbk.

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang pengertian Pasar Modal dan Hukum pasar modal , Organisasi Bapepam meliputi tugas dan kewenangan serta peranannya sebagai pengawas pasar modal dan juga dibahas mengenai pengertian Penawaran Umum dalam Pasar Modal serta pihak-pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum di Pasar Modal, serta Penawaran Umum PT.Media Citra Nusantara Tbk.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PROSPEKTUS DALAM TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL DAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PASAR MODAL

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang Pengertian Prospektus, syarat-syarat prospektus, dan Peranan Prospektus dalam Transaksi Efek di Pasar Modal, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan Prospektus, ketentuan UU Pasar Modal tentang Prospektus, perlindungan investor atas prospektus serta membahas tentang prinsip transparansi pasar modal yang mencakup pengertian tentang prinsip keterbukaan (*Disclosure*) dalam pasar modal, penentuan fakta material, perbuatan yang menyesatkan dalam pasar modal, pelanggaran prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan prospektus, kedudukan yuridis dari prospektus, kewajiban *legal audit* dan *legal opinion*.

BAB IV: ANALISIS KASUS GUGATAN INVESTOR ATAS PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PT.MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk .

Bab ini membahas mengenai gugatan perdata yang dilakukan oleh seorang investor berkenaan dengan kerugian yang diderita dalam pembelian saham PT.Media Nusantara Citra (PT.MNC) pada Penawaran Umum, dimana menurut Penggugat pihak Emiten tidak memberikan keterangan dalam prospektus mengenai adanya permasalahan hukum ataupun sengketa hukum mengenai kepemilikan saham PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) antara pihak PT.CMNP dengan pihak Group Ibu Siti Herdiyanti Rukmana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan tidak dijelaskannya dalam prospektus, maka prospektus tersebut dianggap sebagai prospektus yang menyesatkan yang melanggar prinsip keterbukaan informasi dan melanggar peraturan perundangan yang ada untuk melindungi kepentingan investor. Dalam bab ini akan dibahas juga mengenai analisis hukum atas pokok permasalahan yang ada dalam gugatan tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan rangkuman kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna untuk investor tentang perlindungan hukum akibat prospektus yang menyesatkan dalam transaksi efek di pasar modal dan orang-orang yang membaca skripsi ini.

1.6. Definisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada didalam penelitian ini maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.²⁵
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek.²⁶
3. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum²⁷
4. Investor adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal.²⁸
5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²⁹
6. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat

²⁵ Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 1 Butir 2.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 5.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 6.

²⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.37.

²⁹ Indonesia(a), *Op.cit*, Pasal 1 Butir 13.

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.³⁰

7. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³¹
8. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.³²
9. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.³³
10. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.³⁴
11. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dan Efek tersebut.³⁵
12. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.³⁶

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 15.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 22.

³² *Ibid.*, Pasal 1 Butir 21.

³³ Indonesia (b), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas., Pasal 1 angka 1.

³⁴ Indonesia(a), *Op.cit.*, Pasal 1 Butir 23.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 25.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 26.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL DAN PENAWARAN UMUM PT.MEDIA NUSANTARA CITRA

2.1. Pasar Modal

Pembahasan dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya baik meliputi emiten, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Lembaga-Lembaga pendukung pasar modal serta profesi-profesi yang terlibat seperti akuntan, konsultan hukum, notaries dan penilai. Hal lain yang akan dibahas adalah mengenai penawaran umum yang merupakan salah satu kegiatan penting didalam pasar modal sebelum saham dari perusahaan tersebut diperjual belikan dilantai bursa.

Dengan pembahasan mengenai pasar modal ini akan dapat diketahui lebih luas mengenai pasar modal dari sisi pelaku-pelaku pasar modal maupun proses penawaran umum dari sebuah perusahaan yang bersifat tertutup menjadi perusahaan publik yang bersifat terbuka. Dimana dengan menjadi perusahaan terbuka memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal maupun masyarakat luas sebagai pemegang saham.

2.1.1. Pengertian Pasar Modal

Secara sederhana “pasar”, bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Dimana dalam transaksi jual-beli tersebut berdasarkan adanya penawaran dan permintaan akan suatu komoditas atau jasa. Adapun perkataan “modal”(capital) dapat dibedakan terdiri dari .³⁷

1. barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung.mesin;
2. modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.

³⁷ M. Irsan Nasarudin , *Op.cit.*, hlm.10.

Pasar modal mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan jangka panjang (*long term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud Efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.³⁸

Menurut Iswi Hariyani³⁹, Pasar modal adalah pasar tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivatif seperti *option, futures, waran, right*, maupun instrumen lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktifitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.⁴⁰

Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diartikan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.⁴¹

Pasar modal memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu Negara, yang merupakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dan digunakan untuk pengembangan usaha, membayar utang, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk

³⁸ M. Irsan Nasarudin, *Loc.cit.*

³⁹ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.8.

⁴⁰ Tavinayati, *Op.cit.*, hlm.3.

⁴¹ Indonesia(a), *Op.cit.*, Pasal 1 Butir 13.

berinvestasi dengan membeli produk jasa keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, *derivative* dan lain-lain.⁴²

Investasi di pasar modal mempunyai Risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang yang lain, karena sangat terpengaruh faktor seperti :⁴³

1. Keadaan bunga bank, dimana bila suku bunga bank lebih tinggi dari bunga obligasi maka keinginan untuk berinvestasi di pasar modal akan menurun demikian sebaliknya.
2. Keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi resesi, daya beli masyarakat turun, keadaan ini berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan dan keuntungan perusahaan. Dalam kondisi demikian keinginan orang untuk berinvestasi akan menurun. Pilihan investasi yang paling aman adalah dengan mengamankannya di deposito atau membeli valuta asing. Apabila keadaan ekonomi stabil atau sedang berkembang adalah saat yang baik untuk berinvestasi di pasar modal, karena kondisi yang kondusif akan menjajikan keuntungan bagi pemodal atau investor.
3. Faktor Politis sebagai faktor menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para investor. Misal menjelang Pemilu, setiap pernyataan, kebijakan dan komentar, serta kejadian politik sangat mempengaruhi pasar dan akan menjadi bahan analisis pelaku pasar.
4. Faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi tolok ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya.

⁴² Tavinayati , *Op.cit.*, hlm.8.

⁴³ *Ibid.* hlm.4-5.

Dengan kondisi faktor-faktor diatas maka pasar modal dimanapun berada mempunyai ciri yang sifatnya universal yaitu :⁴⁴


- a. Investasi berisiko tinggi;
- b. Prinsip keterbukaan;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Jaminan kepastian hukum;
- e. Perlindungan investor;

Oleh karena itu, keputusan untuk memilih investasi di pasar modal harus melewati pertimbangan yang matang. Nasihat yang paling sering diucapkan sebelum berinvestasi di pasar modal adalah jangan menaruh telur dalam satu keranjang, tetapi dalam sepuluh keranjang. Kalau satu keranjang pecah, maka anda masih memiliki telur sembilan keranjang. Artinya jangan taruh seluruh dana yang tersedia diinvestasikan di pasar modal, tetapi disebar ke berbagai bentuk pilihan investasi, sehingga bila terjadi kerugian akibat investasi di pasar modal masih memiliki investasi yang lain. Demikian juga dalam investasi di dalam instrumen pasar modal maka perlu disebar ke berbagai pilihan instrument investasi sehingga bisa diminimalkan risiko yang timbul dari pilihan investasi di pasar modal tersebut.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.5.

Dibawah ini dapat digambarkan Struktur Pasar Modal Indonesia yang menggambarkan mekanisme kerja dalam sistem pasar modal di Indonesia.⁴⁵

Bagan 2.1 Struktur Pasar Modal Indonesia



⁴⁵ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.14.

2.1.2 Hukum Pasar Modal

Secara khusus hukum pasar modal itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya.⁴⁶ Dengan mengetahui sumber-sumber hukum yang menjadi tolak dalam penetapan suatu keputusan yang berlaku di pasar modal diharapkan pembuat keputusan tidak berlaku sewenang-wenang dalam rangka menegakkan hukum. Aturan-aturan yang berlaku menjadi pegangan bagi seluruh pelaku pasar modal untuk menentukan apakah penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan mengacu pada hukum yang berlaku dibidang pasar modal.

Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan dari industri pasar modal adalah :⁴⁷

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang pasar Modal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau unit Penyertaan Reskadana oleh Pemodal Asing.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor).
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tanggal 4

⁴⁶ M. Irsan Nasarudin , *Op.cit.*, hlm.42.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.43.

September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.
10. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996.

Undang-Undang Pasar Modal merupakan *lex specialis* dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi *lex generalis*.⁴⁸ Undang-Undang PT pasal 154 menyebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam undang-undang ini”.

2.2. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

3.2.1 Tugas, Wewenang dan Fungsi Bapepam

Kegiatan Pasar Modal Indonesia diawasi oleh badan pengawas pasar modal yang saat ini ditangani oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Selain mengawasi pasar modal, Bapepam-LK juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pension, pembiayaan dan penjaminan, serta perasuransian. Sementara itu penguasaan terhadap lembaga keuangan perbankan saat ini masih ditangani oleh Bank Indonesia. Bapepam-LK belum sepenuhnya independen seperti halnya Bank Indonesia karena masih dibawah kendali Pemerintah cq.Menteri

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.45.

Keuangan.⁴⁹

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia ini dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁵⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 telah mengubah Bapepam dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan demikian, Bapepam dipisahkan dari Bursa Efek karena menimbulkan konflik kepentingan. Bagaimana mungkin sebuah badan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal kalau mempunyai fungsi ganda ? Disatu sisi berfungsi mengelola kegiatan pasar modal sementara pada sisi lain mempunyai kewenangan mengeluarkan serangkaian aturan untuk mengatur mekanisme di pasar modal dan pada saat yang sama mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukannya sendiri. Atas dasar itu Bapepam dipisahkan dari Bursa Efek, Bapepam difungsikan sebagai Otoritas Pengawas di Pasar Modal.⁵¹

Secara umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur kewenangan dan tugas dari Bapepam sebagai :⁵²

- a. Lembaga Pembina
- b. Lembaga Pengatur
- c. Lembaga Pengawas

Ketiga kewenangan itu dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang

⁴⁹ Iswi Hariyani , *Op.cit.*, hlm.19.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.21.

⁵¹ Tavinayati, *Op.cit.*, hlm.12.

⁵² *Ibid*.

Nomor 8 Tahun 1995).

Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara :⁵³

- a. *Preventif*, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan.
- b. *Represif*, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

Fungsi Bapepam sebagaimana disebut diatas tidak berbeda dengan otoritas pasar modal di banyak Negara yang mempunyai tiga fungsi Utama yaitu sebaga berikut:⁵⁴

- 1) Fungsi *Rule Making*, Dalam hal ini otoritas pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsi demikian disebut juga sebagai fungsi *Quasi Legislative Power*, dimana Bapepam memiliki kewenangan legislatif.
- 2) Fungsi *Adjudicatory*. Fungsi ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai *quasi Judicial Power*. Jadi Bapepam memiliki kewenangan *Judicial* seperti dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk kedalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal.
- 3) Fungsi *Investigatory-Enforcement*. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan *enforcement* yang dilakukan dengan member Bapepam kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sehingga membuatnya menjadi semacam polisi khusus.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.13.

Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam-LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁵⁵

1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal.
2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal.
4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Penetapan ketentuan akutansi dibidang pasar modal.
7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan.
8. Pelaksanaan kebijakan dibidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur dibidang lembaga keuangan.
10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan.
11. Pelaksanaan tata usaha badan.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.14-15.

Dalam melaksanakan tugas, Bapepam-LK berwenang untuk melakukan hal-hal berikut :⁵⁶

1. Memberi :
 - a. Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek.
 - b. Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi; dan
 - c. Persetujuan bagi bank kustodian.
2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan atau peraturan pelaksanaannya.
6. Mewajibkan setiap pihak untuk :
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.

⁵⁶ Iswi Hariyani , *Op Cit.*, hlm.22-23.

7. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan UU 8/1995.
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya.
9. Mengumumkan hasil pemeriksaan.
10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian, serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.
15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UU 8/1995 atau peraturan pelaksanaannya.
16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5.
17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UU 8/1995.

3.2.2 Kedudukan Bapepam

Kedudukan Bapepam telah diatur didalam Undang-Undang Pasar Modal dan memegang peranan yang besar didalam menjaga Pasar Modal Indonesia. Pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dengan menjadi bagian dari birokrasi pemerintah seperti ini akan menjadikan Bapepam menjadi bagian birokrasi sehingga keputusan-keputusannya akan dapat diintervensi dan menjadi tidak independen. Seharusnya Bapepam menjadi badan yang independen seperti Bank Indonesia sehingga peran Bapepam yang diamanatkan oleh Undang-Undang dapat dijalankan dengan lebih terbuka sesuai prinsip keterbukaan di Pasar Modal.

3.3 Self Regulatory Organization (SRO)

3.3.1 Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.⁵⁷

Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara pedagang efek) yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.⁵⁸

Sebelumnya di Indonesia ada dua bursa, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun sekarang kedua bursa efek tersebut telah melebur menjadi satu dengan nama baru yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Jakarta.

Tujuan pendirian bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Hal ini hanya akan tercapai

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.29.

⁵⁸ Indonesia(a), *Op.cit.*, Pasal 1 Butir 2.

apabila perdagangan efek diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten sehingga harga mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.⁵⁹

Adapun peran dari Bursa Efek adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jual beli efek.
2. Sebagai regulator yang membuat peraturan khusus kegiatan bursa efek yang berlaku secara internal.
3. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan bursa efek.
4. Menciptakan instrumen atau produk jasa keuangan yang baru guna lebih menggairahkan kegiatan bursa efek.
5. Mengusahakan agar tercipta likuiditas instrumen yang optimal.
6. Mencegah praktik kecurangan seperti : *inside trading*, kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, penipuan, penggelapan, dan lain-lain.

Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, dimana hal ini merupakan pencerminan dan fungsinya sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO). Kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 9 UU No.8 Tahun 1995, yaitu: (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek; (2) Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek; (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya transaksi yang berkenaan dengan jasa yang diberikan; (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Dalam menjalankan pengawasan pasar, bursa efek dapat menempuh dua cara yaitu :⁶¹

⁵⁹ Tavinayati, *Op.cit.*, hlm.14-15.

⁶⁰ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.30.

⁶¹ M. Irsan Nasarudin, *Op.cit.*, hlm.42.

1. Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa.
2. Melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitoring transaksi setiap saat di lantai bursa.

Dengan penjelasan diatas, maka agar tercipta suatu perdagangan efek di bursa efek menjadi teratur, wajar dan efisien adalah tergantung dari bagaimana bursa efek sebagai lembaga SRO dapat menjalankan perannya membuat dan melaksanakan peraturan bursa efek itu sendiri.

2.3.1 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjman-meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.⁶²

Pihak yang bertindak sebagai LKP di Pasar Modal Indonesia saat ini adalah PT.Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan terhadap penyelesaian transaksi bursa, termasuk membuat ketentuan tentang besarnya biaya pemakaian jasa kliring dan penjaminan tersebut. Selain itu KPEI wajib menjamin penyerahan secara fisik saham dan uang yang dihasilkan dari transaksi bursa.⁶³

Pembentukan lembaga kliring dan penjaminan (LKP) diatur berdasarkan Pasal 13-17 Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta pasal 15-22 PP 45/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk menyediakan

⁶² Iswi Hariyani , *Op.cit.*, hlm.41.

⁶³ *Ibid.*

jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. LKP juga memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Untuk melaksanakan transaksi bursa berjalan dengan teratur, wajar dan efisien maka LKP memiliki peran sebagai berikut:⁶⁴

- a. Membantu bursa efek untuk bisa menyelesaikan transaksi efek sesuai jadwal yaitu T+3.
- b. Merekam semua transaksi sehingga setiap perusahaan pialang bisa mengetahui posisi masing-masing pada setiap hari bursa.
- c. Memberikan penjaminan dalam hal-hal terjadi pinjam-meminjam efek untuk mengatasi transaksi bermasalah, misalnya perusahaan pialang tidak bisa memberikan saham yang dijualnya.

2.3.2 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.⁶⁵

Saat ini pihak yang bertugas sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) adalah PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Tugas KSEI adalah wajib menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa tersebut. KSEI juga wajib mengamankan proses pemindahbukuan efek serta menyelesaikan penyerahan efek.⁶⁶

⁶⁴ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.46.

⁶⁵ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.53.

⁶⁶ *Ibid.*

KSEI merupakan salah satu Self Regulatory Organization dalam kelembagaan Pasar Modal Indonesia, selain bursa efek dan lembaga kliring dan penjaminan. KSEI berdasarkan UU No.8/1995 tentang Pasar Modal, menjalankan fungsi sebagai LPP di Pasar Modal dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. Pendirian LPP diatur berdasarkan Pasal 13 hingga Pasal 17 UU 8/1995 tentang Pasar Modal serta Pasal 15 hingga Pasal 22 PP 45/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.⁶⁷

2.4 Pelaku Pasar Modal

2.4.1 Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten adalah perusahaan swasta atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek (bisa saham, obligasi, *right issue*, dan *waran*).⁶⁸ Dari emiten inilah mulanya muncul efek, yang kemudian diperdagangkan di bursa efek.

Sedangkan Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perusahaan publik adalah bentuk lanjut dari emiten, artinya jika saham perusahaan emiten telah dimiliki oleh publik lebih dari 300 pemegang saham, dan telah memiliki modal disetor lebih dari 3 miliar rupiah, perusahaan emiten tersebut telah dapat digolongkan sebagai perusahaan publik. Dengan demikian perusahaan emiten dan perusahaan publik sama-sama tergolong sebagai “perusahaan terbuka” (Tbk).⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hlm.54.

⁶⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.36.

⁶⁹ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.156.

2.4.2 Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Peraturan No.45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara RI dan atau berbentuk badan hukum, atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Warga Negara RI dan atau badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing atau badan hukum asing.⁷⁰

Perusahaan Efek/Perusahaan Sekuritas biasanya dicirikan dengan namanya yang mencantumkan nama “Sekuritas”, misalnya PT.Mandiri Sekuritas, PT.BNI Sekuritas, PT.Danareksa Sekuritas, PT.Bahana Sekuritas, dan lain-lain.⁷¹

Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, juncto Kep.Ketua Bapepam No.20/PM/2003 yang mensyaratkan sebagai berikut:⁷²

1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
2. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah harus mempunyai

⁷⁰ M. Irsan Nasarudin , *Op.cit.*, hlm.141.

⁷¹ Iswi Hariyani , *Op.cit.*, hlm.66.

⁷² M. Irsan Nasarudin , *Op.cit.*, hlm.142.

modal disetor Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

3. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib mempunyai modal disetor sedikitnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi harus memiliki modal disetor sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
6. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan mendorong tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar dunia, teratur dan efisien dan tentunya mampu menarik minat

investor untuk berinvestasi di pasar modal.⁷³

2.4.2.1 Penjamin Emisi Efek (PEE).

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.⁷⁴

Penjamin emisi efek mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas penawaran umum sebagai sesuai jadwal yang tercantum dalam prospektus, meliputi pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan.
2. Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai kontrak yang disepakati.
3. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.

Peran dari penjamin emisi adalah peran perusahaan efek untuk melakukan penjaminan emisi (*underwriting*) bagi emiten, yaitu perusahaan ingin mendapatkan dana dari calon-calon investor dari masyarakat luas. Penjamin emisi ini membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Secara teoritis, ada beberapa macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal seperti :⁷⁵

1. *Full Commitment* (kesanggupan penuh). Penjamin emisi efek bertanggung jawab penuh untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual.
2. *Best Effort Commitment* (kesanggupan terbaik). Penjamin emisi efek tidak

⁷³ *Ibid.*, hlm.143.

⁷⁴ Indonesia(a), *Op.cit.*, Pasal 1 Butir 17.

⁷⁵ Iswi Hariyani , *Op.cit.*, hlm.78.

bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual, tetapi akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam jumlah sebanyak mungkin.

3. *Standby Commitment* (kesanggupan siaga) . Penjamin emisi efek berkomitmen agar efek yang tidak terjual di pasar perdana dapat dibeli oleh penjamin emisi efek pada harga tertentu.
4. *All or None Commitment* (kesanggupan semua atau tidak sama sekali). Penjamin emisi efek akan berusaha menjual semua efek agar semuanya laku, namun jika efek tersebut tidak laku semuanya, transaksi dengan pemodal efek yang ada akan dibatalkan. Jadi semua efek yang ada akan dikembalikan kepada emiten sehingga emiten tidak mendapatkan dana sedikitpun. Komitmen ini timbul dengan latar belakang pemikiran bahwa perusahaan membutuhkan modal dalam jumlah tertentu. Bila jumlah itu tidak tercapai, maka investasi perusahaan kurang bermanfaat.

2.4.2.2 Perantara Pedagang Efek (PPE).

Perusahaan efek, selain dapat bertindak selaku penjaminan emisi efek (*underwriter*), juga dapat bertindak selaku perantara pedagang efek. Perantara Pedagang Efek (*broker/dealer*) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Perusahaan efek yang ingin bertindak sebagai perantara pedagang efek wajib mendapatkan izin dari Bapepam-LK.⁷⁶

Perantara pedagang efek memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pasar modal. Sebagai perantara (*broker*) dan pedagang (*dealer*), mereka ikut menentukan kelancaran transaksi jual beli. Mereka juga dituntut bekerja jujur dan profesional sehingga minat masyarakat untuk berinvestasi dipasar modal dapat ditingkatkan.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.80.

Berikut ini beberapa tugas dan tanggung jawab perantara pedagang efek.⁷⁷

1. Melaksanakan amanat jual beli dari nasabah/investor.
2. Menyelenggarakan administrasi transaksi efek.
3. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah/investor.
4. Memberikan rekomendasi kepada nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
5. Mengenal nasabah.
6. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.

Pedoman perilaku atas Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek diatur oleh Peraturan Bapepam-LK No.V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

2.4.2.3 Manajer Investasi

Manajer investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸

Investor dapat memakai jasa manajer investasi untuk membantu mengelola portofolio efek. Manajer Investasi yang berpengalaman dapat memberikan nasihat kepada investor efek apa saja yang layak dibeli serta menyarankan kapan sebuah efek layak untuk dijual atau dibeli. Atas jasanya sebagai manajer investasi, perusahaan efek mendapatkan uang jasa (*fee*) sesuai

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.81.

⁷⁸ Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 1 Butir 11.

kontrak perjanjian.⁷⁹

Manajer investasi juga dapat mengelola portofolio investasi kolektif bagi kepentingan sekelompok nasabah atau yang dikenal dengan nama reksadana. Dalam reksadana itulah dana investor dipakai oleh manajer investasi untuk ditanamkan kembali dalam portofolio efek yang menguntungkan. Kemudian keuntungan investasi tersebut dibagi kepada investor sesuai kontrak yang disepakati.⁸⁰

Berikut tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi :

1. Mengelola dana nasabah.
2. Menyelenggarakan administrasi portofolio nasabah.
3. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah.
4. Melaksanakan keputusan investasi sesuai dengan kepentingan nasabah.
5. Memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
6. Mengenal nasabah.
7. Menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana dan menyampaikannya kepada bank kustodian setiap hari kerja (jika mengelola reksadana).
8. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.

Perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafiliasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana.⁸¹

⁷⁹ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.82.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.83.

⁸¹ *Ibid.*, hlm.84.

2.5 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas biro administrasi efek, kustodian, wali amanat. Ketiga lembaga penunjang ini akan dibahas satu persatu dibawah ini.

2.5.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dengan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.⁸²

Biro Administrasi Efek menyediakan jasa-jasa berupa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi dan emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten. Dengan demikian BAE banyak membantu kepentingan Emiten. Peran BAE diantaranya :⁸³

1. BAE membantu kelancaran pengadministrasian efek yang diterbitkan oleh emiten sehingga bisa mengurangi pekerjaan emiten.
2. Dengan adanya BAE yang khusus menangani administrasi efek, menjadikan pengelolaan efek lebih profesional.

Yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Modal disetor biro administrasi efek sekurang-kurangnya Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan BAE berdasarkan PP 45/1995.

⁸² Indonesia(a), *Op.cit*, Pasal 1 Butir 3.

⁸³ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.43.

2.5.2 Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.⁸⁴

Menurut Pasal 43 UU 8/1995, pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai kustodian diatur lebih lanjut dengan PP 45/1995.

Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Efek yang disimpan atau dicatat di rekening efek kustodian bukan merupakan bagian dari harta kustodian. Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.⁸⁵

Peran dari kustodian diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Berperan menjamin keamanan sebab kustodian bertugas menjaga sebaik baiknya harta yang berada dibawah penitipan dan membuat salinan dari catatan pembukuan atas semua harta yang dititipkan serta menyimpannya ditempat yang aman.
2. Menyelenggarakan jasa penagihan dividen, bunga, atau hak-hak lain,

⁸⁴ Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 1 Butir 8.

⁸⁵ Iswi Hariyani , *Op.cit.*, hlm.103.

⁸⁶ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.44.

pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan sertifikat, pelaporan dan jasa administrasi penitipan lainnya.

Kustodian dilarang untuk memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris; polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; pejabat pajak; Bapepam, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek; dan pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, seperti konsultan, konsultan hukum, dan akuntan (UUPM Pasal 47).⁸⁷

2.5.3 Wali Amanat

Wali amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek yang bersifat utang.⁸⁸

Wali amanat diberi kuasa berdasarkan UU untuk mewakili pemegang efek bersifat utang atau sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk. Dalam hal ini termasuk juga melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang atau sukuk baik didalam maupun diluar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang atau sukuk.⁸⁹

Wali amanat memegang peranan penting didalam pasar modal, terutama berkaitan dengan penerbitan efek bersifat utang. Efek bersifat utang adalah surat pengakuan utang yang bersifat sepihak dari emiten, contohnya adalah obligasi dan sukuk. Oleh karena para investor (kreditor) yang membeli instrumen keuangan semacam ini jumlahnya relatif banyak, perl dibentuk suatu lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditor. Kegiatan wali amanat di pasar modal, diantaranya meliputi penyusunan kontrak perwaliamanatan dengan emiten, memonitoring emiten atas pemenuhan kewajibannya dan ketentuan lain

⁸⁷ M. Irsan Nasarudin , *Op.cit.*, hlm.173.

⁸⁸ Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 Butir 30.

⁸⁹ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm.106.

dalam kontrak perwaliamanatan, penyampaian laporan dan keterbukaan informasi, penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi (RUPO) serta pelaksanaan RUPO.⁹⁰

Emiten dan wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU 8/1995 dan atau peraturan pelaksanaannya, serta kontrak perwaliamanatan. Wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama.⁹¹

Wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang efek bersifat utang.⁹²

Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat, bank umum atau pihak lain wajib terdaftar terlebih dahulu di Bapepam. Persyaratan dan tatacara diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm.107.

⁹² *Ibid.*

2.6 Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM)

Untuk memastikan terselenggaranya kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien, peranan profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan. Tanggung jawab utama dari PPPM adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPPM perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Undang Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal.

Pendapat dan/atau penilaian profesi penunjang pasar modal sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya, oleh karena itu kegiatan profesi penunjang pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam. Jadi untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal mereka wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

Dalam melaksanakan tugasnya, profesi penunjang wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen maksudnya dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang tersebut atau afiliasinya, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan obyektif dan wajar.⁹³

Profesi penunjang pasar modal di Indonesia meliputi (a) akuntan publik, (b) konsultan hukum, (c) notaris, (d) penilai, (e) profesi lain. Berikut dibawah ini akan dibahas profesi penunjang pasar modal tersebut.

⁹³ Tavinayati, *Op.cit.*, hlm.32.

2.6.1 Akuntan Publik

Akuntan publik adalah pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten.

Pengertian akuntan menurut penjelasan UUPM No.8/1995 Pasal 64 ayat 1a. Akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Bapepam.

Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.A.1.

Adapun peran akuntan publik antara lain:⁹⁴

1. Berperan dalam menentukan apakah sebuah perusahaan layak *go public* atau tidak, sebab pendapat akuntan publik akan dianggap sebagai informasi, sebagai bahan pertimbangan.
2. Dalam perjalanan berikutnya, akuntan publik akan selalu menjadi nara sumber bagi kebenaran-kebenaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten dalam periode tertentu (misalnya laporan triwulanan atau laporan tahunan)

Ada empat macam pendapat akuntan publik yaitu sebagai berikut :⁹⁵

- a. *Unqualified Opinion* (wajar tanpa syarat). Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan.
- b. *Qualified Opinion*.(pendapat kualifikasi). Atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan publik memberikan pendapat yang wajar, dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia.

⁹⁴ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.47.

⁹⁵ Tavinayati, *Loc.cit.*

- c. *Adverse Opinion* (pendapat tidak setuju). Dalam hal ini akuntan publik tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut.
- d. *Dislimer of Opinion* (menolak memberikan pendapat). Dalam hal ini akuntan publik menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini terjadi karena akuntan publik tidak mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk memberikan pendapatnya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).

2.6.2 Notaris

Notaris adalah pihak yang berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh pelaku pasar modal, terutama emiten dalam rangka *go public*. Secara sederhana, notaris adalah pencatat semua perjanjian dan pernyataan yang dibuat emiten.⁹⁶

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Dengan demikian, dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian penanggungan.⁹⁷

Hubungan emiten dengan notaris, adalah notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat emiten dengan semua pihak yang

⁹⁶ Sawidji Widodoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.49.

⁹⁷ *Ibid.*

berkaitan dengan *go public*. Dengan demikian, emiten juga sangat bergantung pada keberadaan notaris ini pada saat akan melakukan emisi.

2.6.3 Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah pihak yang memberikan dan mendatangi pendapat hukum mengenai emisi efek yang dilakukan emiten. Konsultan hukum sebagai pihak independen yang dipercaya karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Untuk itu, konsultan hukum harus melakukan pemeriksaan dari segi hukum (*legal audit*) yang diperlukan penjamin pelaksana emisi terkait.⁹⁸

Hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan konsultan hukum sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:⁹⁹

- a. Akta Pendirian/anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahan. Penelitian lebih ditekankan pada keabsahan akta tersebut baik material maupun formal.
- b. Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum *go public*. Konsultan hukum akan meneliti kebenaran telah disetornya modal perusahaan seperti telah tertulis dalam anggaran dasar.
- c. Pemilikan izin usaha. Konsultan hukum akan meneliti apakah perusahaan telah memiliki izin usaha yang sah dan perusahaan beroperasi sesuai dengan izin usaha yang diperolehnya.
- d. Status kepemilikan atas aktiva perusahaan terutama harta tetap, perlu diketahui status kepemilikannya. Apakah milik perusahaan, disewa atau nama pihak lain.

⁹⁸ M. Irsan Nasarudin, *Op.cit.*, hlm.91.

⁹⁹ Tavinayati, *Op.cit.*, hlm.34.

- e. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian tersebut perlu dipastikan apakah pembuatannya sah dan mengikat secara hukum.
- f. Gugatan atau tuntutan. Apakah perusahaan dan/atau direksi perusahaan sedang dalam suatu perkara atau tidak. Apabila ada, dijelaskan pula perkara yang dihadapinya itu. Hal-hal yang demikian merupakan informasi bagi calon pemodal dan menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemodal bagi perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Aspek keterbukaan emiten dari segi hukum oleh konsultan hukum diungkapkan dalam suatu laporan pemeriksaan hukum dan laporan pendapat hukum, sebagai suatu hasil kerja yang profesional, sesuai standar profesi yang berlaku.

Konsultan hukum harus mampu menentukan mana informasi yang perlu diungkapkan berdasarkan prinsip keterbukaan dan mana informasi yang harus dirahasiakan semata-mata karena prinsip rahasia jabatan yang harus dipegang.

Berdasarkan rumusan Pasal 80 UUPM (penjelasan), Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal ikut bertanggung jawab secara perdata, atas keterangan dan pendapat yang diberikan dalam laporan pemeriksaan dan laporan pendapat hukum serta dokumen-dokumen lain yang dibuatnya dalam rangka pernyataan pendaftaran. Sebaliknya konsultan hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila ia telah melaksanakan tugasnya secara profesional.

Selain pertanggungjawaban secara perdata, konsultan hukum dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, baik itu pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana dibidang pasar modal sebagaimana diatur dalam UUPM, seperti *insider trading*, yang mungkin dilakukan/melibatkan konsultan hukum.

2.6.4 Perusahaan Penilai

Penilai menurut UUPM adalah Pihak yang memberikan penilaian aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.¹⁰⁰ Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan penilai mencakup :

- a. Penilaian properti; dan atau
- b. Penilaian usaha¹⁰¹

Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva (harta milik perusahaan) seperti nilai kekayaan tetap (fixed asset) perusahaan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya. Hasil penilaian diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Secara umum didalam melakukan penilaian terhadap harta kekayaan suatu perusahaan dalam rangka *go public*, harus diperhatikan beberapa faktorm diantaranya :¹⁰²

- a. Lokasi harta yang dinilai.
- b. Kondisi fisik.
- c. Kenaikan nilai penyusutan.
- d. Tingkat teknologi yang digunakan.
- e. Metoda penilaian.

Hasil penilaian tersebut harus disampaikan dalam laporan yang jelas, singkat, padat dan sistematis sesuai dengan standar yang disepakati, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan adanya konsistensi dalam melakukan penilaian agar para investor dapat memahami secara gamblang.

¹⁰⁰ Indonesia (a), *Op.cit.*, penjelasan Pasal 64 ayat 1c.

¹⁰¹ Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, angka 2.

¹⁰² M. Irsan Nasarudin, *Op.cit.*, hlm.94.

2.7 Penawaran Umum PT.Media Citra Nusantara.

2.7.1 Informasi Umum tentang Perseroan

PT.Media Citra Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang multimedia dan melalui anak-anak perusahaannya melakukan jasa penyelenggaraan siaran di Indonesia yang merupakan pemain-pemain utama dalam hal pangsa pemirsa dan belanja iklan. Perseroan bukan merupakan lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyiaran di Indonesia. Perseroan memiliki dan menjalankan RCTI, TPI dan GIB, yang merupakan tiga perusahaan televisi swasta nasional dengan jaringan penyiaran terbesar di Indonesia. Perseroan juga memiliki harian Seputar Indonesia, koran harian nasional yang sejak peluncurannya pada bulan Juni 2005 telah berkembang menjadi salah satu koran terbesar di Indonesia, dan juga tiga tabloid, termasuk tabloid Genie. Perseroan juga mengoperasikan dan memiliki 15 stasiun radio dengan berbagai format yang terletak di kota-kota besar di Indonesia. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan konten kepada dua stasiun radio independen dan berdasarkan perjanjian kerjasama operasi dan Perseroan mengendalikan serta menjalankan kegiatan operasional tiga stasiun radio lainnya.¹⁰³

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2004, 2005, 2006 masing-masing adalah Rp1.307,9 miliar, Rp1.413,3 miliar dan Rp2.096,1 miliar. Pertumbuhan pendapatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan pendapatan iklan. Pertumbuhan pendapatan iklan 2006 terutama berasal dari segmen televisi dimana terjadi peningkatan pangsa iklan di Indonesia. Perseroan melaporkan laba bersih sebesar Rp133 miliar pada tahun 2004, Rp108,8 miliar tahun 2005 dan Rp289,6 miliar pada tahun 2006.¹⁰⁴

¹⁰³ Prospektus Lengkap PT.Media Nusantara Citra Tbk, (Jakarta:PT.Media Nusantara Citra, 2007), hlm.11.

¹⁰⁴ *Ibid.*

2.7.2 Penawaran Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Bapepam LK No. S-2841/BL/2007, tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan melakukan penawaran umum kepada masyarakat.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum sejumlah 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, yang terdiri dari :

- a) Sejumlah 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama Seri A milik pemegang saham PT.Global Mediacom Tbk (saham divestasi).
- b) Sejumlah 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham.

Keseluruhan saham tersebut diatas ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Saham Biasa Atas Nama Seri A dan Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.

Masa penawaran sesuai prospektus adalah tanggal 15 Juni, 18 Juni dan ditutup pada tanggal 19 juni 2007 dengan waktu penawaran dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Ketentuan masa penawaran dapat dipersingkat apabila jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi jumlah saham yang ditawarkan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bapepam-LK.

Dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini, maka berikut beberapa tanggal/waktu yang telah ditentukan dari Pernyataan Efektif hingga tanggal pencatatan pada Bursa Efek Jakarta yaitu sebagai berikut :

Tanggal Effektif	13 Juni 2007
Masa Penawaran	15, 18, 19 Juni 2007

Tanggal Penjataan	21 Juni 2007
Tanggal Distribusi Saham secara elektronik	22 Juni 2007
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	25 Juni 2007
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta	22 Juni 2007.

2.7.3 Rencana Penggunaan Dana.

Dalam Penawaran Umum ini, Saham Seri A yang ditawarkan merupakan saham divestasi milik Mediacom, sehingga Perseroan tidak menerima dana hasil penjualan saham Seri A tersebut. Dana hasil penjualan Saham Seri A yang ditawarkan dalam Penawaran Umm ini akan diterima oleh Mediacom setelah dikurangi biaya-biaya emisi secara proporsional dengan hasil emisi saham baru Seri B.

Dalam Penawaran Umum ini, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru Seri B untuk memperkuat struktur permodalan. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru Seri B tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi secara proporsional dengan hasil emisi saham Seri A, akan digunakan untuk :¹⁰⁵

- a) Sekitar 11 % akan digunakan untuk pembelian aktiva tetap yang terkait dengan kebutuhan pengembangan operasional Perusahaan, antara lain peralatan dibidang media penyiaran dan media cetak.
- b) Sekitar 13% akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang obligasi Rupiah yang diterbitkan oleh RCTI termasuk dengan menggunakan *call option* yang dimiliki RCTI. Dana kepada RCTI akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada RCTI. Setelah RCTI melakukan pelunasan pinjaman kepada Perseroan, maka dana pelunasan tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
- c) Sekitar 76% akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pengembangan usaha media dan penyiaran serta pengembangan program dengan memperhatikan peraturan

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm.4.

perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berikut perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang dikeluarkan oleh Perseroan secara proporsional berdasarkan persentase dari dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum ini :

- a) Imbal jasa underwriting, selling dan management sekitar 3,000 %
- b) Imbal jasa Akuntan Publik sekitar 0,069 %
- c) Imbal jasa Konsultan Hukum sekitar 0,226 %
- d) Imbal jasa Notaris sekitar 0,003 %
- e) Imbal jasa Biro Administrasi Efek 0,005 %
- f) Biaya Percetakan, iklan, acara Paparan ke Publik, *Due Diligence Meeting*, *Road Show* serta biaya biaya emisi lainnya sekitar 0,172 %

Perusahaan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan kepada Bapepem-LK sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.K.4.Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

2.7.4 Risiko Usaha

Investasi di dalam Saham Perseroan melibatkan risiko. Calon investor dalam Penawaran Umum harus secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi yang ada di dalam Prospektus yang diedarkan dan secara khusus risiko-risiko yang disebutkan dibawah ini sebelum membuat keputusan investasi yang terkait dengan Penawaran Umum Saham. Risiko-risiko yang ada ini bukan hanya merupakan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi Perseroan dan Saham Perseroan.

Berikut ini adalah risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan investasi pada Perseroan yaitu :

Risiko Usaha :¹⁰⁶

- 1) Penurunan dalam belanja iklan dapat menyebabkan pendapatan dan hasil

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.ix.

- operasi Perseroan menurun signifikan dalam jangka waktu tersebut;
- 2) Hasil Kegiatan operasi Perseroan sangat tergantung pada peranan televisi sebagai media periklanan;
 - 3) Kesuksesan Perseroan tergantung pada penerimaan penonton Perseroan terhadap acara, khususnya program televisi Perseroan, yang sulit diprediksi;
 - 4) Kegagalan Perseroan untuk mendapatkan, membuat dan mempertahankan hak untuk menyiarkan program yang populer mempunyai dampak negatif pada pendapatan Perseroan;
 - 5) Kenaikan biaya atas program dan konten dapat secara negatif mempengaruhi keuntungan Perseroan;
 - 6) Setiap penurunan popularitas dari suatu program dimana Perseroan telah memberikan komitmennya secara signifikan, dapat memberikan pengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan;
 - 7) Hasil dari kegiatan operasional Perseroan bervariasi secara musiman dan periodik;
 - 8) Kegiatan usaha Perseroan berada dalam industri yang sangat kompetitif;
 - 9) Pelanggaran atas hukum persaingan usaha di Indonesia dapat memberikan pengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasi dan keuntungan Perseroan;
 - 10) Perseroan dapat diminta pertanggungjawabannya atas konten yang dibuat, disiarkan atau didistribusikan melalui berbagai saluran media milik Perseroan;
 - 11) Kegagalan atau kerusakan pada fasilitas-fasilitas yang sangat penting bagi perseroan untuk menghasilkan dan menyiarkan program dapat secara material memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional;
 - 12) Perseroan harus tanggap terhadap perubahan teknologi, jasa dan berbagai standar untuk tetap dapat bersaing;
 - 13) Masa depan Perseroan bergantung kepada kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi bisnis dan mengatur pertumbuhan;
 - 14) Persyaratan Modal yang dibutuhkan untuk melakukan inisiatif strategis dapat mendatangkan risiko;

- 15) Kehilangan karyawan kunci, termasuk bakat berakibat kepada manajemen operasi dari bisnis Perseroan dan menurunkan pendapatan;

Risiko Sehubungan dengan saham-saham Perseroan

- 1) Setelah pelaksanaan penawaran saham-saham, Mediacom akan tetap memiliki saham Perseroan dengan jumlah yang signifikan.
- 2) Keadaan pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham-saham Perseroan;
- 3) Penawaran saham-saham dapat mengakibatkan saham Perseroan pasar tidak aktif atau tidak likuid.

2.7.5 Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Media Nusantara Citra Tbk No. 174 tertanggal 20 April 2007, yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta No. 58 tertanggal 7 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, sebagai pengganti Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan dan Saham Divestasi kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sejumlah 4.125.000.000 saham yang terdiri dari sejumlah 1.375.000.000 Saham Seri A dan sejumlah 2.750.000.000 Saham Seri B sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.¹⁰⁷

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.136.

45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.¹⁰⁸

Susunan dan jumlah porsi Penjaminan dan persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :¹⁰⁹

Tabel 2.1 Daftar Perusahaan Penjamin Emisi Efek

No	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT.Bhakti Securities (terafiliasi)	1.637.500.000	39,70 %
2.	PT.Danareksa Sekuritas	808.000.000	19,59%
Penjamin Emisi Efek			
1.	PT.Deutsche Securities Indonesia	825.000.000	20,00%
2.	PT.UBS Securities Indonesia	825.000.000	20,00%
3.	PT.e-Capital Securities	5.000.000	0,12%
4.	PT.Investindo Nusantara Sekuritas	3.000.000	0,07%
5.	PT.Lautandhana Securindo	3.000.000	0,07%
6.	PT.Sinarmas Sekuritas	3.000.000	0,07%
7.	PT.Panin Sekuritas Tbk	2.000.000	0,05%
8.	PT.Wanteg Sekurindo	2.000.000	0,05%
9.	PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas	1.000.000	0,02%
10.	PT.Mega Capital Indonesia	1.000.000	0,02%
11.	PT.Minna Padi Investama	1.000.000	0,02%
12.	PT.Nusadana Capital Indonesia	1.000.000	0,02%
13.	PT.Overseas Securities Tbk	1.000.000	0,02%
14.	PT.Artha Securities Tbk	500.000	0,01%

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

15.	PT.Bapindo Bumi Sekuritas	500.000	0,01%
16.	PT.Bumiputera Capital Indonesia	500,000	0,01%
17.	PT.Equity Securities Indonesia	500,000	0,01%
18.	PT.Indo Premier Securities	500,000	0,01%
19.	PT.Indomitra Securities	500.000	0,01%
20.	PT.Kim Eng Securities	500.000	0,01%
21.	PT.Kresna Graha Sekurindo	500.000	0,01%
22.	PT.Makinta Securites	500.000	0,01%
23.	PT.Reliance Securities Tbk	500.000	0,01%
24.	PT.Republic Securities	500.000	0,01%
25.	PT.Sarijaya Permana Sekuritas	500.000	0,01%
26.	PT.Victoria Sekuritas	500.000	0,01%
	TOTAL	4.125.000.000	100.00%

BAB III.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PASAR MODAL DAN PROSPEKTUS PERUSAHAAN

3.1 Keterbukaan Informasi.

3.1.1 Pengertian Keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal.

Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum memperhatikan prinsip keterbukaan.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam pasal 1 angka 25 disebutkan yang dimaksud dengan keterbukaan (*Disclosure*) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Menurut Bismar Nasution setidaknya ada tiga tujuan Keterbukaan (*Disclosure*) dalam pasar modal antara lain adalah:¹¹⁰

1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar.

Dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal.

2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien.

Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota saham dan profesional pasar.

3. Memberi perlindungan bagi investor.

Dengan adanya keterbukaan, maka secara tidak langsung akan

¹¹⁰ Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta 2001, hlm. 9 - 11

memberikan perlindungan kepada investor yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya pernyataan (*missrepresentation*) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan sebagaimana diatur dalam K.U.H.Perdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham.

Keterbukaan merupakan komponen utama dan terpenting didalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor. Karena hanya dengan keterbukaan inilah perlindungan terhadap investor dapat dilakukan dan oleh karenanya merupakan kewajiban mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik.¹¹¹

Dengan adanya keterbukaan yang diwajibkan (*mandatory disclosure*) kepada emiten ini, masyarakat akan terhindar dari adanya penipuan. Dengan keterbukaan emiten diharapkan tidak dapat menutup-nutupi siapa dirinya, masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap efek yang ditawarkan ketika penawaran atas efek tersebut dilakukan, sehingga pada akhirnya masyarakat investor dapat diberikan perlindungan terhadap efek yang akan dibelinya.¹¹²

Pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :¹¹³

- a. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi Ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran antara lain: Prospektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, Perjanjian Emisi, *Legal Opinion* dan sebagainya.
- b. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di

¹¹¹ Hamud.M.Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Tatanusa,2006), hlm.166.

¹¹² *Ibid.*, hlm.167.

¹¹³ M.Irsan Nasarudin, *Op.cit.*, hlm.229-230.

bursa (*secondary market level*). Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam dan Bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam Peraturan Nomor.X.K.2.

- c. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*), yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1

3.1.2 Prinsip keterbukaan dalam peraturan pasar modal.

Pasar modal yang terorganisasi dengan baik dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik dan penegakan hukum yang kokoh akan dapat mengundang minat investor dalam dan luar negeri untuk datang.¹¹⁴

Norma-norma yang terdapat dalam UU. No.8 Tahun 1995 menginginkan tegaknya prinsip keterbukaan. Selain dari UUPM Pasal 82 Ayat 2 jo.Peraturan IX.E.1., UUPM Pasal 35 secara tegas menetapkan bahwa perusahaan efek atau penasehat investasi dilarang untuk mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Sebagai pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, perusahaan efek wajib secara benar dan jujur mengungkapkan fakta material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesional dan keadaan keuangannya.¹¹⁵

Selain itu Pasal 75 ayat 1 UUPM menyebutkan bahwa Bapepam wajib mempertahankan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan. Pasal-pasal lain yang mendukung keterbukaan adalah Pasal 40, 72, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86 dan 87. Selanjutnya Pasal 75 ayat 2 UUPM, disepakati bahwa Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek. Oleh karenanya pada kulit muka dari setiap prospektus, harus dinyatakan bahwa "*Bapepam tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran*

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.233.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.234.

atau kecukupan isi prospektus. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum”. (Peraturan Nomor IX.C.2). Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus. Demikian juga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum turut pula bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan keterangan atau laporan yang disajikan dalam prospektus.¹¹⁶

Adapun peraturan Bapepam yang mendukung penerapan prinsip keterbukaan antara lain tercantum dalam:¹¹⁷

- a. Peraturan No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
- b. Peraturan No.X.K.2 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Berkala
- c. Peraturan No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan yang Dimohonkan Pailit.
- d. Peraturan No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- e. Peraturan No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender.
- f. Peraturan No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- g. Peraturan No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- h. Peraturan No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik.
- i. Peraturan No.IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- j. Peraturan No.IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED).

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm.235.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm.235-236.

3.1.3 Informasi dan Fakta Material.

Keterbukaan yang diwajibkan untuk disampaikan oleh emiten adalah keterbukaan yang menyangkut informasi, peristiwa, kejadian, atau fakta mengenai emiten yang bersifat penting, relevan dan material. Secara tegas Undang-Undang Pasar Modal, menjabarkan informasi dan fakta material ini sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Undang-undang tidak menyebutkan apakah informasi dan fakta material tersebut, tetapi hanya menyebutkannya dengan mengemukakan beberapa contoh dalam penjelasan pasal 1 angka 8 UUPM.¹¹⁸

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain sebagai berikut :¹¹⁹

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
- b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
- c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya.
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
- e. Produk penemuan baru yang berarti.
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
- g. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
- h. Pengumuman pembelian atau pembayaran efek yang bersifat utang.
- i. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan.
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.

¹¹⁸ Hamud.M.Balfas, *Op.cit.*, hlm.181.

¹¹⁹Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera

- m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan.
- n. Penggantian Wali Amanat.
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

3.1.4 Perbuatan yang menyesatkan.

Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (*Disclosure*) termasuk juga pernyataan menyesatkan sebab adanya *missrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) membuat larangan atas perbuatan *missrepresentation* dan *omission*.¹²⁰

Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Disamping itu ketentuan larangan perbuatan menyesatkan telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas miliar Rupiah) terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut.¹²¹

Namun, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan- ketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini mirip dengan konsep dalam *Rule 10b-5* dan *Section 10(b) Securities Exchange Act 1934*, yang melarang

Diumumkan Kepada Publik, Angka 2.

¹²⁰ Zulfi Chairi, *Op.cit.*, hlm.8.

¹²¹ *Ibid.*

pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara :¹²²

1. Menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu.
2. Membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan.
3. Terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham.

Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam pasal 93 Undang-Undang. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan ;¹²³

1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan.
2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Jika dibuat *test* perbuatan yang menyesatkan akibat *misrepresentation* dan *omission* berdasarkan elemen-elemen yang terdapat dalam ketentuan pidana, menurut pasal 380 KUHP, yang mengatur “ penyiaran kabar bohong “, maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan juga belum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar bohong dalam KUHP tersebut tidak dapat diterapkan untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai *misrepresentation* dan *omission*. Pasal 380 KUHP menetapkan, *pertama*, terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dianggap sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, *kedua*,

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹²⁴

3.2 Prospektus Perusahaan

3.2.1 Pengertian Prospektus

Salah satu dokumen yang sangat penting sehubungan dengan prinsip keterbukaan ini adalah “prospektus” di mana keterbukaan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, untuk pertama kalinya dituangkan dalam prospektus sebagai dokumen perkenalan kepada masyarakat khususnya kepada calon investor yang akan menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Melalui prospektus ini, perusahaan dapat terbuka dan jujur kepada masyarakat mengenai informasi-informasi penting atau disebut dengan faktor material yang berkaitan dengan perusahaan.

Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat. Seperti diketahui, transaksi surat berharga bukanlah transaksi riil, seperti halnya transaksi barang konvensional, dimana pembeli atau penjual dapat melihat kondisi barang yang ditransaksikan secara nyata. Transaksi surat berharga adalah transaksi abstrak. Jika pembeli atau penjual ingin mengetahui kualitas barang yang ditransaksikan, dalam hal ini efek, satu-satunya sumber informasi yang bisa diperoleh adalah prospektus. Oleh karena itu sepanjang investor tidak memiliki kecakapan membaca prospektus, maka investor tidak akan bisa

¹²⁴ *Ibid.*

mengetahui kualitas efek yang dibeli atau dijualnya.¹²⁵

Disisi lain, bagi emiten, prospektus mempunyai arti sebagai iklan, guna menggoda investor agar membeli efek yang dijual. Karena itu prospektus akan dibuat semenarik mungkin, baik desain dan mutu bahan percetakannya, maupun substansi isi informasi yang ingin disampaikan kepada investor. Satu hal yang harus diketahui oleh investor, meskipun prospektus tampak sangat menarik, tidak ada yang menjamin kebenaran isi prospektus tersebut. Karena itulah Bapepam-LK selalu dan perlu menyatakan dalam prospektus yang dikeluarkan oleh emiten bahwa Bapepam-LK tidak menjamin kebenaran isi prospektus, semuanya diserahkan kepada pendapat investor. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan memahami isi prospektus sangatlah penting.¹²⁶

Prospektus tidak lain merupakan dokumen penawaran efek yang disarikan dari dan mewakili dokumen-dokumen yang menyertai suatu pernyataan pendaftaran. Dengan prospektus ini investor tidak harus meneliti semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.¹²⁷

Prospektus mempunyai dua fungsi yang kelihatan bertentangan, yaitu sebagai dokumen penawaran dan juga untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penjualan saham. Pada waktu yang sama, prospektus juga menyediakan informasi yang lengkap bagi investor mengenai faktor risiko yang dihadapi perusahaan dan menyediakan informasi terbuka mengenai semua hal yang relevan untuk memberikan perlindungan terhadap

¹²⁵ Sawidji Widoatmodjo, *Op.cit.*, hlm.61.

¹²⁶ *Ibid*, hlm.62.

¹²⁷ Hamud M Balfas, *Op.cit.*, hlm.52.

pertanggungjawaban manajemen bila terdapat hal-hal yang material yang disembunyikan ataupun hal-hal yang menyesatkan.¹²⁸

3.2.2 Ketentuan Perundangan tentang Prospektus.

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 pada penjelasan Pasal 78 Ayat(1) menyatakan bahwa prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung didalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Menurut penjelasan atas pasal 78 ayat (3) dari Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Uraian tentang penawaran umum.
- b. Tujuan dan Penggunaan Dana Penawaran Umum.
- c. Analisis dan Pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan.
- d. Risiko usaha.
- e. Data Keuangan.
- f. Keterangan dari segi hukum.
- g. Informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan
- h. Keterangan tentang Anggaran Dasar.

Peraturan perundang-undangan dan praktek di pasar modal Indonesia memperkenalkan 3 macam prospektus yaitu:¹²⁹

1. Prospektus ringkas
2. Prospektus awal
3. Prospektus final

¹²⁸ Asril Sitompul, Penawaran Umum dan Permasalahannya,(Bandung:Citra Aditya Bakti,1996), hlm.64

¹²⁹ Hamud M Balfas, *Loc.cit.*

Perbedaan antara ketiga jenis prospektus ini terletak pada waktu dimana prospektus dikeluarkan. Prospektus ringkas dan prospektus awal dikeluarkan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, dan karenanya merupakan tindakan sebelum efek yang ditawarkan dapat dijual kepada pemodal. Prospektus ringkas dan prospektus awal merupakan prospektus yang belum lengkap dalam beberapa bagian meskipun bagian yang tidak lengkap bukan merupakan komponen-komponen “yang sangat penting” bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan atas investasi yang dilakukannya. Keterangan yang belum dimuat secara lengkap dalam prospektus awal adalah hal-hal seperti kerangka waktu dari penawaran umum seperti perkiraan tanggal efektif, prakiraan masa penawaran, prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan dan penyerahan surat efek, prakiraan tanggal penjatahan and tanggal pencatatan di bursa dimana efek akan dicatatkan serta beberapa hal lainnya. Ketidak lengkapan ini adalah akibat belum dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran sera belum ditentukannya beberapa informasi tersebut oleh emiten.¹³⁰

Prospektus awal tersebut mirip dengan dokumen yang terdapat di Amerika Serikat, yang disebut dengan “*Red Herring*” atau dinamakan juga dengan *preliminary prospectus* (prospektus pendahuluan). Dokumen ini dinamakan “*Red Herring*” karena dokumen ini harus ditandai dengan tulisan merah pinggirnya yang menandakan bahwa prospektus ini merupakan pendahuluan. *Red Herring* ini menyatakan bahwa saham-saham belum lagi dijual dan pernyataan pendaftaran, meskipun telah diisi namun masih ada kemungkinan untuk *direview* oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan masih terdapat kemungkinan untuk berubah. Di dalamnya tidak terdapat harga saham yang pasti, namun harga perkiraan harga saja. Dokumen ini juga memberikan rincian keuangan tentang emisi tetapi tidak memuat semua informasi yang akan tercakup dalam prospektus final.¹³¹

¹³⁰ *Ibid*, hlm.53.

¹³¹ Asril Sitompul, *Op.cit.*, hlm.110.

3.2.3 Syarat – Syarat Prospektus.

Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Ketentuan pasal 78 ayat 1 kemudian diperkuat oleh penjelasan seperti yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya.

Dalam peraturan Nomor IX.C.3.Bapepam memberikan arahan tentang bentuk dan isi prospektus. Peraturan ini memberikan standar minimum mengenai isi sebuah prospektus yang harus dikeluarkan oleh emiten dalam rangka penawaran efeknya dan berlaku baik atas efek hutang maupun efek ekuitas. Karena prospektus ini merupakan dokumen untuk memperkenalkan diri, maka Bapepam dalam Peraturan Nomor IX.C.3 ini dengan tegas menyatakan bahwa prospektus tersebut harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai penawaran, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui oleh emiten dan penjamin emisi (apabila penawaran efek tersebut dilakukan dengan mempergunakan penjamin emisi). Oleh karena sifatnya yang demikian maka prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Ini berarti penggunaan kata-kata sederhana dan tidak terlampau teknis, sehingga mudah dimengerti oleh investor yang tidak semuanya merupakan orang-orang ahli dalam membaca angka-angka atau mengerti konsep-konsep yang ada dalam prospektus.¹³²

Emiten harus bertanggung jawab atas kebenaran isi prospektus, apabila prospektus tersebut menimbulkan gambaran yang menyesatkan atau mengakibatkan adanya unsur penipuan dalam penyajiannya. Selain itu emiten harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting, yang mengakibatkan informasi penting itu terlepas dari perhatian pembaca, usaha untuk menyembunyikan sengaja atau tidak sengaja tidak mengungkapkan sesuatu/fakta yang penting dan material, oleh karenanya merupakan suatu kejahatan. Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram atau label prospektus karena dapat memberikan

¹³² Hamud M Balfas, *Op.cit.*, hlm.191.

gambaran yang menyesatkan (*misleading*)¹³³

Prospektus juga menguraikan mengenai emiten yang menerbitkan efek tersebut. Dalam bagian ini akan diuraikan tentang sejarah dari emiten, struktur permodalan dan perkembangannya, rincian atas kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih atau direktur dan komisaris.

Uraian tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran adalah masalah penting yang juga wajib dimasukkan kedalam prospektus. Hal ini bukan saja karena dana tersebut merupakan uang pemodal yang dimasukkan kedalam perusahaan dan karenanya harus diketahui penggunaannya. Dengan mengetahui penggunaan dana tersebut, investor akan dapat memprediksi prospek emiten kedepan. Penggunaan dana ini praktis dibatasi oleh peraturan dan sepenuhnya wewenang emiten ataupun pemegang saham.¹³⁴

Khusus mengenai laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Keputusan No:Kep-06/PM/2000 Peraturan No.VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam. Laporan Keuangan yang diterbitkan tidak melebihi 180 hari sejak tanggal laporan keuangan diterbitkan dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar laporan tersebut merupakan laporan yang terbaru yang mencerminkan kondisi keuangan mutakhir emiten kepada para investor.¹³⁵

Pendapat hukum yang selalu dimuat didalam prospektus disusun oleh konsultan hukum. Dokumen ini merupakan hasil pemeriksaan hukum (*due diligence*). Pendapat hukum ini untuk memastikan emiten telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku dan semua transaksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, serta harta-harta (asset) yang dimiliki memang benar dimiliki secara hukum.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*, hlm.193.

3.2.4 Prospektus yang menyesatkan menurut Undang-Undang Pasar Modal.

UUPM telah membuat larangan terhadap perbuatan-perbuatan *material false statement*, atau perbuatan penghilangan ini, baik pada prospektus. Perbuatan tersebut disebut juga dengan *misleading statement*, di mana terdapat pernyataan yang salah disebabkan adanya kegagalan memasukkan seluruh fakta materil atau pengungkapan informasi.

Undang-Undang Pasar Modal ada mengatur tentang prospektus. Dalam Pasal 1 angka 26 UUPM secara tegas menyatakan bahwa “prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek”. Pasal lain yang menyinggung tentang prospektus adalah bagian ketiga dari UUPM yang mengatur mengenai prospektus dan pengumuman, dan tepatnya terdapat di dalam Pasal 78, dan juga pada bagian keempat tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang terdapat dalam Pasal 81, dan masih banyak lagi pasal yang tidak secara langsung menyebutkan prospektus, tetapi ada kaitannya dengan prospektus karena menyangkut keterbukaan informasi.

Untuk menciptakan suatu prospektus yang benar-benar mengungkapkan fakta material perusahaan, Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus, yaitu sebagai berikut :¹³⁶

1. Dilarang memuat hal-hal :
 - a. Keterangan yang tidak benar tentang fakta material
 - b. Tidak memuat keterangan benar tentang fakta material
2. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal
3. Fakta dan pertimbangan yang paling ditempatkan pada tempat paling awal.
4. Extra hati-hati dalam menggunakan foto, diagram, atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya *misleading*.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm.194.

¹³⁶ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm.83.

5. Diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan komunikatif.
6. Pengungkapan fakta material harus ditekankan sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya.
7. Harus terdapat pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah RI dan kode etik, norma serta standar profesi masing- masing.
8. Selanjutnya harus ada pula pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi.
9. Menurut penjelasan atas Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Uraian tentang penawaran umum
 - b. Tujuan dan penggunaan dana penawaran umum
 - c. Analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan
 - d. Risiko usaha
 - e. Data keuangan
 - f. Keterangan dari segi hukum
 - g. Informasi mengenai pemasaran pembelian efek, dan
 - h. Keterangan tentang Anggaran Dasar.
10. Harus ada “klausula huruf Besar” (yakni klausula yang dicetak dengan huruf besar) yakni terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. **BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
 - b. **EMITEN DAN PENJAMIN EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS**

KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

- c. Jika direncanakan untuk menstabilisasi harga tertentu, maka mesti ada klausula huruf besar sebagai berikut :

DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN PENAWARAN DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.

Terhadap suatu prospektus yang bertentangan dengan apa yang telah dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal seperti telah dijelaskan diatas, maka perbuatan penerbitan prospektus tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.

3.2.5 Pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Suatu prospektus yang diterbitkan oleh emiten merupakan suatu dokumen penting didalam proses penawaran umum, Emiten harus memastikan bahwa prospektus merupakan penjelmaan dari apa-apa yang penting didalam keadaan dan berjanjannya suatu perusahaan. Sehingga usaha-usaha untuk menyembunyikan atau sengaja tidak mengungkapkan sesuatu/fakta yang penting, oleh karenanya merupakan kejahatan seperti diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam Pasal 80 ayat (1) UUPM mengatur pertanggung jawaban terhadap pernyataan pendaftaran yang tidak benar (yang didalamnya juga terdapat prospektus). Pasal tersebut menetapkan bahwa yang bertanggung jawab atas informasi yang menyesatkan tersebut adalah :

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran
- b. Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- c. Penjamin pelaksana emisi efek.
- d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan

pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Dalam suatu penawaran umum, maka Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus, demikian juga Lembaga dan dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum turut pula bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan keterangan atau laporan yang disajikan dalam prospektus. Misalnya akuntan publik atas laporan keuangan emiten, konsultan hukum atas *legal opinion* yang disajikan dalam prospektus.¹³⁷

Pertanggungjawaban para profesional atau profesi penunjang yang ada di pasar modal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, khususnya dalam pasal 66 – 68 yang menggunakan istilah “kewajiban” sebagai ganti istilah pertanggungjawaban. Meskipun bunyi pasal 66 – 68 tersebut ditampung dibawah ketentuan mengenai “kewajiban”, tetapi isi pasal-pasal tersebut menyiratkan pertanggungjawaban dari profesi penunjang. Selain tiga pasal diatas, undang-undang juga menyiratkan adanya masalah pertanggungjawaban ini didalam pasal 69 (mengenai standar akuntansi), serta pasal 80 yang malah dengan tegas menggunakan istilah “tanggung jawab”.¹³⁸

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban profesi penunjang, UUPM mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, profesi penunjang wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam sesuai Pasal 64 ayat 2 UUPM dan Peraturan Bapepam VII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dan Peraturan Bapepam No.VIII B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. UUPM juga secara tegas menyatakan bahwa setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi penunjang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya.

¹³⁷ M.Irsan Nasarudin, *Op.cit.*, hlm.235.

¹³⁸ Hamud M Balfas, *Op.cit.*, hlm .241.

Sepanjang yang menyangkut hasil pekerjaan dari profesi penunjang dan kepada siapa pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan tersebut dapat dimintakan, UUPM memberikan pedomannya dalam pasal 80. Pasal 80 ayat 1 UUPM menyatakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat fakta material sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, sehingga informasi yang ada didalamnya menjadi menyesatkan. Pasal 80 ayat 1 itu hanya bertanggung jawab atas pendapat dan keterangan yang diberikannya. Pasal 80 ini harus dihubungkan dengan pasal 90 dan pasal 104 UUPM mengenai tindak pidana penipuan di pasar modal. Karena informasi tidak benar (*misleading information* atau *misrepresentation*) tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material (*omission of fact*) adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 90 dan 104 UUPM. Selain pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan diatas, UUPM juga menegaskan adanya pertanggungjawaban perdata yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran atas UUPM. Untuk ini pasal 111 UUPM dengan tegas menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran UUPM dan aturan pelaksanaannya, dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.¹³⁹

3.2.6 Risiko yang diungkapkan.

Materi utama yang ingin diketahui oleh investor dalam prospektus sebenarnya tidak lain adalah risiko dan prospek usaha emiten. Hal-hal lain dari kedua masalah itu sebenarnya bukanlah masalah yang sangat penting untuk diketahui walaupun tetap perlu. Hal ini disebabkan risiko dan prospeklah yang menentukan jatuh atau dapat berlangsungnya usaha emiten. Risiko dan prospek ini dapat dikatakan merupakan dua sisi “mata uang” yang tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan investasi. Risiko dapatlah dikatakan merupakan perhatian utama dari investor dalam

¹³⁹ *Ibid.*, hlm .244-245.

mengambil keputusan investasi.

Apa yang diuraikan diatas jelas terlihat dari amanat yang ingin disampaikan oleh pasal 1 ayat 7 Undang-undang Pasar Modal yang menjabarkan mengenai informasi dan fakta material dengan menyatakan bahwa informasi dan fakta material yang ingin diketahui oleh emiten adalah “informasi dan fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan investor, calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dengan perumusan seperti itu, maka Risiko dan prospeklah yang akan menjadi pertimbangan investor dan bukan keadaan atau fakta lainnya.

3.2.7 Perlindungan investor atas prospektus yang menyesatkan

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan investor dan kepercayaan investor.

Dalam pasar modal bentuk perlindungan itu diatur dalam UUPM dan perangkat peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Bapepam sebagai Pengawas dan juga memiliki kewenangan penyidikan dan penegakan hukum pasar modal dalam menangani kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan di pasar modal.

Proses penegakan hukum memiliki keterkaitan dengan bangunan hukum yang ada dalam industri pasar modal yaitu bangunan hukum yang harus mengacu kepada tiga prinsip utama yaitu :¹⁴⁰

1. *The protection of investors;*
2. *Ensuring that market are fair, efficient and transparant;*
3. *The reduction of systematic risk.*

Bapepam memiliki kewajiban untuk menjalankan tiga prinsip tersebut, karena Bapepam merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Bapepam menjadi benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum pasar modal.

¹⁴⁰ Tavinayati, *Op.cit.*, hlm.89.

Kewenangan Bapepam untuk menegakkan hukum ini diatur dalam pasal 100 UUPM, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, adapun kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penggeledahan, pemanggilan terhadap pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pelanggaran, memeriksa catatan, pembukuan atau dokumen pendukung lainnya, melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, memberikan sanksi dan penuntutan.

Dalam proses penawaran umum, dimana salah satu dokumen penting yang menjadi referensi investor adalah prospektus, maka informasi yang disajikan didalam prospektus tersebut menjadi bahan bagi investor didalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Oleh karena itu dengan adanya prinsip keterbukaan di Pasar Modal, penyampaian informasi yang jujur, akurat yang dituliskan dalam prospektus diharapkan memberikan gambaran yang nyata dari kondisi perusahaan dengan segala Risiko yang ada dan tanpa melakukan tindakan menyembunyikan informasi atas fakta-fakta material yang perlu diketahui oleh investor sesuai aturan yang ada dalam UUPM.

Dalam pasar modal, bentuk perlindungan itu selain adanya kepastian hukum melalui undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada, juga berupa penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Dalam kaitan inilah maka sikap transparan emiten merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Informasi merupakan unsur penting bagi keterangan, dan pelaku bisnis, karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran, baik untuk masa lalu, saat ini, maupun di masa yang akan datang bagi kelangsungan suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi merupakan faktor yang memberikan arti penting bagi si penerima khususnya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, informasi yang lengkap relevan, akurat, dan tepat waktu sangatlah diperlukan oleh investor.

Keterbukaan di pasar modal terutama ditunjukkan kepada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal atau emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan haruslah informasi yang dijamin kebenarannya, di bawah tanggung jawab emiten. Apabila terdapat informasi material untuk diketahui masyarakat investor ternyata tidak diungkapkan seluruhnya, atau salah dalam mengungkapkan sehingga menimbulkan kerugian masyarakat investor. Dalam hal ini terdapat mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi di mana secara implisit terkandung unsur perlindungan bagi masyarakat investor.

Sebagai bagian dari usaha untuk melindungi pemodal dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan Bapepam juga telah mengeluarkan peraturan No.VIII.G.11 yang mewajibkan adanya sertifikasi oleh direksi atas laporan keuangan emiten.

Selain perlindungan investor melalui keharusan keterbukaan informasi, undang-undang juga member perlindungan bagi investor baik melalui pasal-pasal yang terdapat dalam pasar modal, hukum, pidana maupun perdata.

Ada tiga macam sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu:¹⁴¹

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah :

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam.
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam.
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm.98 – 101.

pihak-pihak diatas adalah :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu);
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) Pencabutan kegiatann usaha;
- 5) Pembatalan persetujuan;
- 6) Pembatalan pendaftaran;

Pasal 102 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah yaitu jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu :

- i. Denda Rp500.000,00 per hari dengan maksimal Rp 500.000.000,00;
- ii. Denda Rp100.000,00 per hari dengan maksimal Rp100.000.000,00;
- iii. Denda maksimal Rp500.000.000,00 untuk pihak yang bukan orang perorangan;
- iv. Denda maksimal Rp100.000.000,00 untuk orang perseorangan.

2. Sanksi Perdata

Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya. Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut :

- a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*.

- b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata
- c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UU Perseroan Terbatas, dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk. UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dasar gugatan secara perdata terdiri atas:

- i. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Pasal 111 UUPM: bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan adanya pasal ini, diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan melakukan kegiatan dibidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.
- ii. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atas suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :
 - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

iii. Gugatan berdasarkan UUPT untuk Direksi dan Komisaris perseroan terbuka.

Bapepam menjatuhkan sanksi kepada Direksi dan Komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

3. Sanksi Pidana.

Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UU Pasar Modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana dibidang pasar modal diancam hukuman pidana bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka kedalam golongan tindak pidana di pasar modal (kejahatan dan pelanggaran) ada empat kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp15 miliar.
- b. Kejahatan yang diancam dengan maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum Rp5 miliar.
- c. Kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp5 miliar.
- d. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp1 miliar.

BAB IV
ANALISIS KASUS GUGATAN INVESTOR ATAS PROSPEKTUS
YANG MENYESATKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM
PT.MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk.

4.1 Uraian Perkara No.29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

4.1.1 Para Pihak

Para pihak dalam perkara perdata pada peradilan tingkat pertama ini terdiri dari :

1) PENGGUGAT

Abdul Malik Jan selaku pemegang saham PT.Media Nusantara Citra Tbk,beralamat di Jl.Pasar Baru Selatan No.3 RT.001/RW.004, Pasar Baru Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Robertus Ori Setianto SH,MH dan Shilviana SH,SE

2) TERGUGAT¹⁴²

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) PT.Media Nusantara Citra Tbk | (Tergugat 1). |
| 2) Harry Tanoesoedibyo | (Tergugat 2). |
| 3) Hidayat Tjandradjaja | (Tergugat 3). |
| 4) Stephen Kurniawan Sulistyio | (Tergugat 4). |
| 5) Sutanto Hartono | (Tergugat 5). |
| 6) Agus Mulyanto | (Tergugat 6). |
| 7) Rosano Barack | (Tergugat 7). |
| 8) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo | (Tergugat 8). |
| 9) Hary Djaja | (Tergugat 9). |
| 10) Tito Sulistio | (Tergugat 10). |
| 11) Widya Purnama | (Tergugat 11). |
| 12) Irman Gusman | (Tergugat 12). |
| 13) PT.Bhakti Securities | (Tergugat 13). |
| 14) PT.Danareksa Sekuritas | (Tergugat 14). |
| 15) PT.Andalan Artha Advisindo | (Tergugat 15). |

¹⁴² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Nomor: 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST*, Jakarta, 21 Juni 2011, hlm. 1.

- 16) PT.Artha Securities Indonesia (Tergugat 16).
- 17) PT.Bapindo Bumi Sekuritas (Tergugat 17).
- 18) PT.Bumiputera Capital Indonesia (Tergugat 18).
- 19) PT.Deutche Securities Indonesia (Tergugat 19).
- 20) PT.E-Capital Securities (Tergugat 20).
- 21) PT.Equity Securities Indonesia (Tergugat 21).
- 22) PT.Indo Premier Sekurities (Tergugat 22).
- 23) PT.Indomitra Securites (Tergugat 23).
- 24) PT.Investindo Nusantara Sekuritas (Tergugat 24).
- 25) PT.Kimeng Sekurities (Tergugat 25).
- 26) PT.Kresna Graha Sekurindo (Tergugat 26).
- 27) PT.Lautandhana Sekurindo (Tergugat 27).
- 28) PT.Makinta Securities (Tergugat 28).
- 29) PT.Mega Capital Indonesia (Tergugat 29).
- 30) PT.Minna Padi Investama (Tergugat 30).
- 31) PT.Nusadana Capital Indonesia (Tergugat 31).
- 32) PT.Overseas Securities Tbk (Tergugat 32).
- 33) PT.Panin Sekuritas (Tergugat 33).
- 34) PT.Reliance Securities Tbk (Tergugat 34).
- 35) PT.Republic Securities (Tergugat 35).
- 36) PT.Sarijaya Permana Sekuritas (Tergugat 36).
- 37) PT.Sinarmas Sekuritas (Tergugat 37).
- 38) PT.UBS Securities (Tergugat 38).
- 39) PT.Victoria Sekuritas (Tergugat 39).
- 40) PT.Wanteg Securindo (Tergugat 40).
- 41) Makes & Partner Law Firm (Tergugat 41).
- 42) Badan Pengawas Pasar Modal (Turut Tergugat 1).
- 43) PT.Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat 2).
- 44) PT.Kliring Penjaminan Efek Indonesia (Turut Tergugat 3).

4.1.2 Objek Gugatan

Dalam perkara antara Penggugat melawan Para Tergugat, yang menjadi objek gugatan adalah prospektus yang dikeluarkan oleh PT.Media Nusantara Citra Tbk saat Emiten tersebut melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham miliknya pada tahun 2007. Dimana Penggugat selaku investor yang membeli saham tersebut merasa dirugikan dengan jatuhnya harga saham tersebut setelah proses Penawaran Umum Perdana didaftarkan di Bursa Efek Indonesia dan diperdagangkan di lantai bursa. Pengugat melakukan analisa mengapa sampai harga saham tersebut jatuh sehingga merugikan secara keuangan bagi modal yang telah diinvestasikan pada saham PT.MNC.

Dari hasil analisa terhadap prospektus yang dikeluarkan oleh PT.MNC, penggugat melihat bahwa prospektus yang dikeluarkan PT.MNC merupakan prospektus yang menyesatkan, dimana tidak memberikan informasi atau fakta material berkenaan dengan adanya sengketa kepemilikan saham PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang mana sengketa tersebut telah diekspose di media massa nasional, dimana sengketa kepemilikan saham tersebut sudah terjadi sejak Maret 2005 dan sudah diketahui persis baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manajemen/jajaran Direksi dan Komisaris Tergugat 1. Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana pada halaman 150 dan 151 dengan berani mengeluarkan pernyataan/informasi menyesatkan yang menyatakan bahwa Tergugat 1, memiliki penyertaan yang sah pada TPI¹⁴³.

Dengan adanya turunnya harga saham pasca Penawaran Umum, yang berdasarkan analisa Penggugat disebabkan adanya penyesatan informasi fakta material pada prospektus penawaran umum tersebut, maka Penggugat menganggap telah terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 serta peraturan perundangan dibawahnya yang berkenaan dengan penawaran umum terutama untuk pasal 80 ayat 1 UUPM, dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat 4 UUPM kepada pihak-pihak yang disebut dalam pasal 80 ayat 1 UUPM.

¹⁴³ PT.Media Nusantara Citra, *Prospektus Penawaran Umum*, (Jakarta, 2007), hlm.150.

4.1.3 Duduk Perkara

1. Bahwa PT.Media Nusantara Citra, Tbk (PT.MNC) selaku Tergugat 1 telah melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2007.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM and peraturan pelaksanaannya.
3. Bahwa TERGUGAT 1, wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran dilengkapi persyaratannya untuk mendapatkan Pernyataan Efektif dari Bapepam selaku otoritas Pasar Modal di Indonesia.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Bapepam (TURUT TERGUGAT 1), telah mengeluarkan Pernyataan Efektif bagi TERGUGAT 1 yang ditindaklanjuti dengan Penawaran Umum Perdana TERGUGAT 1 pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007 sebagaimana tertera dalam prospektus TERGUGAT 1.
5. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf d jo. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 80 ayat 4 Jo. Pasal 80 ayat (1) UUPM, TERGUGAT 1, selaku emiten yang mengajukan Pernyataan pendaftaran, wajib memberikan Informasi atau Fakta Material yang benar dan tidak menyesatkan dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat Informasi tentang Fakta Material sesuai UUPM dan /atau peraturan pelaksanaannya, sehingga informasi yang dimaksud menyesatkan, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.
6. Pasal 1 angka 7 UUPM :

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pasal 80 ayat 1 UUPM:

“Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat Informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi yang dimaksud menyesatkan maka :

- a. Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak Lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pasal 80 ayat 4 UUPM :

“Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif.

7. Bahwa UUPM secara tegas mengatur mengenai adanya kewajiban *disclosure* bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dalam UUPM diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi PRINSIP KETERBUKAAN.
8. Bahwa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan (*disclosure*) menurut UUPM adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh

Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.¹⁴⁴

9. Bahwa selain peraturan yang diuraikan diatas, begitu pentingnya *disclosure* dalam UUPM sehingga diatur khusus dalam pasal-pasal antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 75 ayat (1) UUPM
- b. Pasal 78 ayat (1) UUPM
- c. Pasal 79 ayat (1) UUPM
- d. Pasal 80 ayat (1) UUPM
- e. Pasal 90 huruf c UUPM

10. Bahwa demikian pula Bapepam (TURUT TERGUGAT 1) Menganggap masalah keterbukaan fakta material ini begitu pentingnya sehingga ditegaskan kembali dengan Peraturan Bapepam yang berhubungan dengan Proses Penawaran Umum yang kembali diatur mengenai *disclosure* antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan Bapepam Nomor IX.A.1 huruf 4

“.... Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran harus pula menyertakan informasi yang material lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pemodal telah memperoleh informasi yang cukup....dst”

- b. Peraturan Bapepam Nomor IX.A.9 angka 1

“Promosi pemasaran Efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik, yang bukan merupakan Prospektus ringkas, Prospektus pendahuluan, Prospektus Final, Prospektus awal atau Info Memo, sehubungan dengan pemasaran Efek oleh Perusahaan Efek atau dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten, dilarang :

1. Memuat informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material, sehingga memberikan

¹⁴⁴ Indonesia(a), *Op.cit*, Pasal 1 angka 25.

gambaran yang menyesatkan;

2. Memberikan gambaran yang menyesatkan.... Dst”

- c. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 bagian pembukaan.

“Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal,dst.”

11. Bahwa menurut doktrin, prinsip keterbukaan/*disclosure* mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut :¹⁴⁵

- a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi.
- b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi.
- c. Prinsip *equilibrium* antara Efek negatif kepada Emiten di satu pihak dengan di pihak lain efek positif kepada publik jika dibukanya informasi tersebut.

Disamping itu beberapa hal yang seringkali dilarang dalam keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
- b. Memberikan informasi yang setengah benar.
- c. Memberikan informasi yang tidak lengkap.
- d. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.

Keempat model pelanggaran ini dilarang, karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan “*misleading*” (menyesatkan) bagi investor dalam memberikan keputusannya untuk membeli atau tidak membeli efek. Alasan utama mengapa suatu *disclosure* diperlukan agar pihak investor dapat melakukan suatu keputusan yang didasarkan pada informasi yang benar (*informed decision*) untuk membeli atau tidak membeli suatu efek.

12. Bahwa dengan adanya keterbukaan, maka secara tidak langsung akan memberikan perlindungan kepada investor yang apabila dalam membuat perjanjian saham oleh investor kemudian terdapat penipuan

¹⁴⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm.79.

dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya pernyataan informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

13. Bahwa keterbukaan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan pasar modal yang adil. Dan tentunya diharapkan dengan pasar yang adil dapat tercipta iklim yang antara lain dapat melindungi investor publik. Karena perlindungan investor publik merupakan bisnis inti dari setiap hukum pasar modal dimanapun juga.
14. Bahwa TERGUGAT 1 Telah melakukan Penawaran Umum Perdana pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007 yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor.
15. Bahwa yang terlibat dalam proses Penawaran Umum TERGUGAT 1 adalah sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT 1, selaku Emiten.
 - b. TERGUGAT 2 s/d TERGUGAT 6 selaku DIREKSI
 - c. TERGUGAT 7 s/d TERGUGAT 12 selaku Komisaris
 - d. TERGUGAT 13 s/d TERGUGAT 14 selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
 - e. TERGUGAT 15 dan TERGUGAT 40 selaku Penjamin Emisi Efek.
 - f. TERGUGAT 41 selaku Konsultan Hukum Pasar Modal.
 - g. TURUT TERGUGAT 1 selaku Otoritas Pasar Modal yang memberikan Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam IPO PT.MNC
 - h. TURUT TERGUGAT 2 , selaku Bursa Efek.
 - i. TURUT TERGUGAT 3, selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek.
16. Bahwa dalam proses Penawaran Umum, PARA TERGUGAT mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai UUPM and peraturan pelaksanaanya, termasuk dalam membuat PROSPEKTUS yang diedarkan ke masyarakat sebagai acuan bagi investor untuk mengambil keputusan, baik saat maupun pasca Penawaran Umum dalam memilih saham PT.MNC pada bursa yang diselenggarakan oleh

TURUT TERGUGAT 2 (PT.Bursa Efek Indonesia).

17. Bahwa dalam Prospektus TERGUGAT 1, antara lain dijelaskan kepada masyarakat sebagai berikut :

a. PT.MNC adalah perusahaan yang bergerak dibidang multi media termasuk distribusi dan produksi konten.

b. PT.MNC memiliki asset dan struktur usaha antara lain sebagai berikut:¹⁴⁶

- 1) Media Penyiaran: RCTI, TPI dan GLOBAL TV
- 2) Program Channel: MNC Entertainment, MNC News, MNC Music Channel dan MNC The Indonesian Channel.
- 3) Media Cetak: Seputar Indonesia, Tabloid Genie, Tabloid Mom & Kiddie dan Tabloid Realita
- 4) Media Online : Okezone.com
- 5) Radio : MNC Network, Trijaya Network, Radio Dangdut dan Women Radio.

c. Kontribusi Pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) RCTI sekitar 91.5 % dari total pendapatan konsolidasi di tahun 2005 dan sekitar 63.0 % dari total pendapatan konsolidasi tahun 2006.
- 2) TPI sekitar 21.9% dari total pendapatan konsolidasi ditahun 2005 dan 11.1 % dari total pendapatan konsolidasi ditahun 2006.
- 3) Media cetak sekitar 1.1 % dari total pendapatan konsolidasi tahun 2005 dan 3.3 % dari total pendapatan konsolidasi tahun 2006.
- 4) Radio sekitar 0.8% dari total pendapatan konsolidasi tahun 2005 dan pendapatan konsolidasi tahun 2006.

d. Bahwa dalam Penawaran Umum PT.MNC menerbitkan 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta) saham ke bursa dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat investor

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri, *Op.Cit.* hlm. 16 - 17.

sebesar Rp3.712.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah), harga per saham dalam prospektus adalah Rp900.00 (sembilan ratus rupiah).

18. Bahwa dalam gugatan ini, PENGGUGAT adalah selalu pribadi, investor kecil di pasar modal yang memiliki 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham TERGUGAT 1 yang dilindungi melalui seperangkat aturan di bidang pasar modal.
19. Bahwa sejak dilaksanakannya Penawaran Umum pada tahun 2007 hingga saat ini, harga saham PT.MNC, sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi investor Pasar Modal (merugikan investor). Harga Perdana adalah Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) dan saat ini setelah hampir 3 tahun pasca Penawaran Umum, harga saham PT.MNC justru turun dibawah harga perdana yaitu Rp800,00 (delapan ratus rupiah)¹⁴⁷
20. Bahwa bila dibandingkan dengan rata-rata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak Juni 2007 sampai dengan Januari 2011, IHSG memberikan *return* sebesar 57% (lima puluh tujuh persen), sedangkan saham PT.MNC sejak Penawaran Umum sampai dengan Januari 2011 justru memberikan *return* minus sebesar 14% (empat belas persen).¹⁴⁸
21. Bahwa setelah lebih dari 3 tahun pasca Penawaran Umum saham PT.MNC justru memberikan *return* yang negative sehingga tidak menguntungkan investor termasuk PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mencoba mempelajari dengan seksama penyebab buruknya kinerja saham PT.MNC.
22. Bahwa saat melakukan analisis atas saham PT.MNC, PENGGUGAT menemukan fakta bahwa mulai bulan Juni 2010 hingga akhir tahun 2010, terdapat ekspose besar-besaran di media masa nasional mengenai adanya sengketa kepemilikan saham PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.TPI), anak perusahaan/asset TERGUGAT 1.¹⁴⁹

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁴⁸ *Ibid*.

¹⁴⁹ *Ibid*.

23. Bahwa sengketa kepemilikan saham TPI tersebut antara lain terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PST tanggal 11 Januari 2010.¹⁵⁰
24. Bahwa pokok sengketa tersebut adalah asset TERGUGAT 1, berupa 75% saham TERGUGAT 1 pada TPI ternyata masih disengketakan antar pemegang saham, hal mana jelas sangat merugikan bagi investor PT.MNC, karena 75% saham tersebut menurut iming-iming Prospektus menyumbang 21.9 % pendapatan PT.MNC.
25. Bahwa kemudian PENGGUGAT meneliti kembali dengan seksama Prospektus pada saat Penawaran Umum, ternyata didalam prospektus sama sekali tidak diuraikan atau adanya penjelesan mengenai adanya sengketa kepemilikan saham PT.TPI yang begitu penting, bahkan pada halaman V, 14, 18, 74, 105, 106, 182 prospektus PT.MNC dan TERGUGAT 41 pada halaman 150-151 dengan berani mengeluarkan pernyataan/informasi menyesatkan:PT.MNC memiliki penyertaan yang sah pada TPI.¹⁵¹
26. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan PENGGUGAT diperoleh data bahwa sengketa kepemilikan saham TPI sudah terjadi sejak Maret 2005 dan sudah diketahui persis, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manajemen/jajaran Direksi dan Komisaris PT.MNC sebagaimana terbukti dari :¹⁵²
- a) Terdapat surat tertanggal 18 Maret 2005 perihal “Permohonan Pemberhentian Sementara Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI atas akta-akta PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.CPI) dari Group Ibu Siti Hardiyanti Rukmana yang ditujukan kepada DEPKUMHAM RI, dengan tembusan salah satunya kepada PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
 - b) Terdapat surat No.117/LK-SU/X/05 tertanggal 18 Oktober 2005

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁵¹ *Ibid*.

¹⁵² *Ibid*, hlm. 19 – 24.

mengenai “Pemberitahuan/Peringatan” dari Kantor Hukum “Lontoh & Kailimang” kepada Sang Nyoman Suwisma dengan alamat PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dengan tembusan antara lain kepada PT.Berkah Karya Bersama.

- c) Terdapat surat no.126/LK-Ins/XI/2005 tertanggal 23 November 2005 perihal “Mohon Perlindungan Hukum PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) dari Group Siti Hardiyanti Rukmana yang ditujukan kepada DEPKUMHAM RI dengan tembusan antara lain kepada PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Direksi dan Dewan Komisaris PT.Bimantara Citra.
- d) Terdapat surat no.123/LK-SU/XII/2005 tertanggal 16 Desember 2005 perihal “Somasi/Peringatan” dari Group Ibu Siti Hardiyanti Rukmana kepada PT.Berkah Karya Bersama up.TERGUGAT 3, dengan tembusan kepada PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Direksi PT.Bimantara Citra Tbk dan Komisaris PT.Bimantara Citra Tbk.
- e) Terdapat surat-surat somasi dan jawaban dari Kantor Hukum “Juniver Girsang & Partners”, surat no. 483/JGP/XII/2005 tertanggal 19 Desember 2005 perihal “Somasi I PT.CTPI kepada Ibu Siti Hardiyanti Rukmana” serta surat no.493/JGP/XII/2005 tertanggal 23 Desember 2005 perihal “Somasi I PT.Berkah Karya Bersama kepada Ibu Siti Hardiyanti Rukmana”
- f) Terdapat surat no.512/JGP/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006 perihal “Jawaban atas surat No.111/LK-SU/I/06 dari Lontoh & Kailimang dan jawaban Somasi II dengan tembusan kepada Direksi PT.Bimantara Citra Tbk., Direksi PT.Berkah Karya Bersama dan TERGUGAT 3.
- g) Terdapat surat no.513/JGP/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006 perihal “Jawaban atas surat no.112/LK-SU/I/06 dari Lontoh & Kailimang dengan tembusan kepada Direksi PT.Bimantara Citra Tbk dan Direksi PT.CTPI.

- h) Terdapat surat no.514/JGP/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006 perihal “Jawaban Juniver Girsang atas somasi no.113/LK-SU/I/2006
27. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut diatas, sengketa kepemilikan saham TPI telah diketahui persis oleh TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 7 dan TERGUGAT 8 selaku Direksi dan Komisaris PT.MNC, maka secara hukum dan *ex officio* wajib untuk memenuhi prinsip keterbukaan dengan menginformasikan adanya sengketa kepemilikan saham TPI yang sangat penting tersebut didalam Prospektus.
28. Bahwa setelah PENGGUGAT memeriksa dengan seksama Prospektus PT.MNC ternyata dapat dipastikan dalam prospektus tidak ada dicantumkan sama sekali mengenai sengketa kepemilikan saham PT.TPI.
29. Bahwa didalam Prospektus PT.MNC ada mencantumkan sengketa-sengketa lainnya sebagai berikut :
- a. Adanya proses hukum yang dihadapi PT.CTPI dalam hal tuntutan dari TVRI atas perjanjian pelaksanaan penyiaran antara TPI dan TVRI¹⁵³ (Prospektus halaman 81 alinea 1.)
 - b. Adanya sengketa antara PT.MNC berupa somasi tertulis dari Crown Capital Global Limited dan Maestro Ventura Limited. (Prospektus halaman 91 alinea 15, halaman 221 huruf (d) dan (e))¹⁵⁴.
 - c. Adanya gugatan perdata dari TVRI pada tanggal 5 September 2006 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kewajiban TPI.¹⁵⁵
30. Bahwa dengan membandingkan dengan adanya sengketa-sengketa yang dihadapi oleh PT.MNC yang tertera dalam prospektus seperti

¹⁵³ Prospektus, *Op.Cit.* hlm. 81.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁵⁵ Putusan Pengadilan, *Op.Cit.*, hlm.26.

bukti diatas, terbukti dengan sengaja PT.MNC tidak memuat informasi tentang Fakta Material tentang adanya sengketa hukum mengenai kepemilikan saham PT.TPI dengan Group Ibu Siti Hardiyanti Rukmana didalam prospektus PT.MNC sehingga melanggar Pasal 80 ayat 1 UUPM.

31. Bahwa tindakan PT.MNC, jajaran Direksi dan Komisaris PT.MNC yang jelas-jelas telah mengetahui dengan persis adanya sengketa kepemilikan saham TPI tetapi secara sengaja tidak mengungkapkan Fakta Material tersebut dalam Prospektus telah menimbulkan informasi menyesatkan seolah-olah saham TPI merupakan asset MNC yang sah, apalagi informasi menyesatkan mengenai keabsahan kepemilikan 75% saham TPI tersebut dikuatkan oleh TERGUGAT 41 selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana bisa dilihat dalam Pendapat Segi Hukum yang dibuat oleh TERGUGAT 41 yang dimasukkan dalam prospektus halaman 150-151 butir 11.c. Dengan informasi menyesatkan tersebut TERGUGAT 1 berhasil mengeruk dana masyarakat investor hingga Rp3.712.500.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa informasi menyesatkan tersebut telah berhasil mengecoh para investor, termasuk PENGGUGAT hingga membuat keputusan untuk membeli saham PT.MNC.¹⁵⁶
32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka TERBUKTI PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum pelanggaran ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaanya.
33. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:¹⁵⁷
 - a. Pasal 1365 KUH Perdata

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm.27.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm.41- 42.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

b. Pasal 80 ayat 1 UUPM

“Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat Informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi yang dimaksud menyesatkan maka :

1. Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
2. Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
4. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak Lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

c. Pasal 104 UUPM

“Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97 ayat(1) dan Pasal 98 diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

d. Pasal 111 UUPM

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

34. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 80 ayat 1 UUPM jo. Pasal 104 jo. Pasal 111 UUPM, PARA TERGUGAT wajib mengganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :¹⁵⁸

- a. Kerugian material dana investasi pembelian saham PT.MNC senilai Rp20.712.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- b. Ganti kerugian yang diwajibkan UUPM bagi PARA TERGUGAT pelaku pelanggaran di bidang Pasar Modal senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Kerugian immaterial diakibatkan hilangnya kepercayaan PENGGUGAT pada Pasar Modal akibat kesengajaan Emiten, jajaran Direksi dan Komisarisnya menyembunyikan Fakta Material dari investor dan perbuatan melawan hukum serta sikap tidak profesional TERGUGAT 13 s/d TERGUGAT 41 yang seharusnya dapat diandalkan investor justru melakukan perbuatan tercela yang merugikan investor, sehingga PENGGUGAT tidak berani lagi berinvestasi dan melakukan transaksi di Pasar Modal, mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan penghasilan yang sangat menguntungkan. Adapun nilai ganti rugi immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- d. Total Ganti Rugi sebesar Rp30.020.712.000,00 (tiga puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

35. Bahwa selain itu karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Penawaran Umum yang merugikan investor, maka adalah layak bagi PARA TERGUGAT dihukum mengembalikan dana yang terhimpun dalam proses Penawaran Saham sebesar Rp3.712.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 43.

ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) kepada seluruh investor/pemegang saham publik PT.MNC melalui TURUT TERGUGAT 3.

36. Bahwa untuk menjamin gugatan agar tidak sia-sia maka patut PENGGUGAT melakukan permohonan sita jaminan terhadap aset-aset dan kekayaan dari PARA TERGUGAT.

4.1.4 Jawaban Para Tergugat

Pihak PARA TERGUGAT melalui kuasa hukumnya memberikan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dimana dalam eksepsinya pada intinya adalah mempermasalahkan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Adapun dalil yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPM telah diatur bahwa lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili setiap dugaan atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).¹⁵⁹
2. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) UUPM yang mengatur kewenangan Bapepam untuk menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.¹⁶⁰
3. Ketentuan Pasal 102 UUPM, Bapepam adalah yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi “Pembatalan Pendaftaran” apabila diketahui bahwa adanya pelanggaran dalam proses IPO, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan hal ini kepada Bapepam.
4. Ketentuan Pasal 5 huruf (e) UUPM, Bapepam berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyidikan setiap pihak dalam hal

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 69.

terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.¹⁶¹

5. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Pasar Modal, bagian konsiderans huruf a sebagai berikut : “ Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bapepam berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Pasar Modal”
6. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, Pasal 61 yang menjelaskan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 61 PP No.45 Tahun 1995 tersebut terlihat bahwa hal-hal yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam petitum Gugatannya (yaitu pembatalan pernyataan efektif pendaftaran Tergugat 1, Pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha Tergugat 13 – 41) merupakan sanksi administratif yang merupakan kewenangan limitatif dari Bapepam.¹⁶²
7. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 butir 3 dan butir 6, disebutkan bahwa Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan Direksi dan Komisaris dari Emiten termasuk didalamnya pelanggaran mengenai tidak diungkapkannya fakta material mengenai Emiten.¹⁶³
Butir 3 : “Anggota Direksi dan atau komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁶² *Ibid*, hlm. 58.

¹⁶³ *Ibid*, hlm.74.

fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan dibuat”

Butir 6: Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.”

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara apabila ruang lingkup perkara tersebut tidak termasuk kedalam wewenangnya untuk mengadili. Pembatasan kewenangan absolut Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya dibatasi oleh lingkungan peradilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung saja seperti :(1) Peradilan Agama : (2) Peradilan Militer; dan (iii) Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangannya pembatasan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk membatasi suatu sengketa juga berbatasan dengan kewenangan *extra judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus yang dimiliki oleh suatu lembaga yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁶⁴
9. Doktrin hukum M.Yahya Harahap SH, menyatakan bahwa faktor pembagian atau perbedaan yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan. Selain perbedaan lingkungan terdapat juga faktor kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang kepada badan *extra judicial* seperti misalnya Arbitrase, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Mahkamah Pelayaran dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (M.Yahya Harahap SH didalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke tujuh April 2008,

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 76.

halaman 183.)¹⁶⁵

10. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Bapepam tidak berwenang memeriksa sengketa pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana didalilkan tersebut diatas, maka perkara ini harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini karena dalam Gugatannya Pengggugat telah meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan beberapa Keputusan Bapepam yang notabene adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun Keputusan-Keputusan yang dibuat oleh Bapepam dalam kaitannya dengan Penawaran Umum PT.MNC ini antara lain adalah Pernyataan Pendaftaran Efektif, Izin-Izin Para Pelaku Usaha di bidang Pasar Modal dan Tanda Daftar Konsultan Hukum Pasar Modal yang kesemuanya adalah merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan merupakan KTUN apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Berbentuk Penetapan Tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

¹⁶⁵ *Ibid.*

- d. Bersifat Konkret, individual, dan Final dan;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁶⁶

Bahwa Pernyataan Pendaftaran Efektif tanggal 13 Juni 2007, Izin-Izin para pelaku usaha di bidang Pasar Modal dan Tanda Daftar Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan KTUN

Dengan dalil-dalil yang diberikan diatas maka PARA TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

4.1.5 Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya sebelum mengambil keputusan atas perkara ini didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat dalam pokok perkara yaitu mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses Penawaran Umum yaitu :¹⁶⁸
 - a. Tergugat 1 selaku Emiten;
 - b. Tergugat 2 s/d Tergugat 6 selaku Direksi

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 78 – 80.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 85 – 86.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 196.

- c. Tergugat 7 s/d Tergugat 12 selaku Komisaris
 - d. Tergugat 13 dan Tergugat 14 selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek
 - e. Tergugat 15 dan Tergugat 40 selaku Penjamin Emisi Efek
 - f. Tergugat 41 selaku Konsultan Hukum pasar Modal
 - g. Turut Tergugat 1 selaku Otoritas Pasar Modal yang mengeluarkan Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam Penawaran Umum Tergugat 1.
 - h. Turut Tergugat 2 selaku Bursa Efek
 - i. Turut Tergugat 3 selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek.
2. Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang proses Penawaran Umum saham Tergugat 1 yang tidak menguraikan Fakta Material yang sebenarnya, serta prospektus menyesatkan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat(1), Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 90 huruf c jo Pasal 104 jo.Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal yang telah menimbulkan kerugian bagi investor termasuk Penggugat dan oleh karenanya menurut Penggugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 80 ayat (1) jo.Pasal 104. jo.Pasal 111 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tergugat wajib mengganti ganti kerugian kepada Penggugat.¹⁶⁹
3. Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Majelis Hakim merujuk dan mengutip beberapa ketentuan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal antara lain sebagai berikut:¹⁷⁰
- a.Pasal 3 ayat (1) “Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam
 - b. Pasal 4 “Pembinaan, pengaturan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 196 – 197.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 197.

serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.

- c. Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk :huruf (d) “menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, huruf (e) “mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- d. Pasal 100 ayat (1), “Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- e. Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal , “Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Bapepam mempunyai hak untuk :
 - a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu.
 - b. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
 - c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun Pihak lain apabila dianggap perlu
 - d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan

pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

- f. Penjelasan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- g. Pasal 104 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- h. Pasal 111 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- i. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal, “Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal”
- j. Pasal 102 ayat(1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.
- k. Pasal 102 ayat(2) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sanksi administratif yang dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 1. Peringatan tertulis
 2. Denda
 3. Pembatasan kegiatan usaha
 4. Pembekuan kegiatan usaha
 5. Pencabutan izin usaha
 6. Pembatalan persetujuan
 7. Pembatalan pendaftaran
- l. Pasal 62 Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, “..... Perusahaan Efek in casu Penjamin Pelaksana dan Penjamin Emisi Efek,, Profesi Penunjang Pasar Modal *in casu* Konsultan Hukum Pasar Modal, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam, serta direktus, komisaris dan setiap pihak yagn memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima persen) saham emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi

administratif berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Denda
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pencabutan izin usaha
6. Pembatalan persetujuan
7. Pembatalan pendaftaran

m. Pendapat Prof.Safri Nugraha SH, LLM mengenai sengketa terkait Pasar Modal, jika sengketa tersebut terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, maka Bapepam didasarkan kepada ketentuan Pasal 5 huruf (e) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kewenangan Atributif yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang itu sendiri untuk memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, sekiranya dari hasil pemeriksaan Bapepam terdapat pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke Bapepam (Penjelasan Pasal 100 ayat (2) atau ke Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 111).¹⁷¹

n. Pendapat yang sama yang disampaikan oleh ahli Prof.Zein Umar Purba, dengan pendapat bahwa ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pasar Modal adalah menjadi kewenangan mutlak dari Bapepam, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi perdata ke Pengadilan Negeri akan tetapi harus ditentukan dulu ada tidaknya pelanggaran oleh Bapepam. Sedangkan tentang adanya sifat Melawan Hukum dalam prospektus, Bapepam tidak berkepentingan, pihak-pihak yang merasa dirugikanlah yang harus menyampaikan kepada Bapepam tentang ketidakbenaran isi Prospektus untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bapepam ada atau tidaknya pelanggaran. Pemeriksaan oleh Bapepam adalah atas dasar pengaduan/laporan dari pihak yang dirugikan.¹⁷²

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 202.

¹⁷² *Ibid*.

- o. Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan Pasar Modal diurus secara *lex specialis* oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang secara atributif telah memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk memeriksa dan menentukan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal, maka pihak yang dirugikan barulah dapat mengajukan ganti rugi ke Bapepam atau ke Pengadilan Negeri.
- p. Bahwa karena Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan *Lex Specialis* terhadap masalah sengketa yang terkait dengan Pasar Modal, khususnya dalam hal kewenangan yang secara atributif diberikan kepada Bapepam untuk memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang merupakan hal yang essential bagi pihak yang dirugikan dalam hal akan mengajukan tuntutan ganti rugi baik melalui Bapepam atau Pengadilan Negeri, maka *in casu* gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata jo.pasal 80 ayat 1 jo. Pasal 104 jo.pasal 111 Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur *secara Lex Specialis* didalam Undang-Undang tentang Pasar Modal tersebut, karean Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut, karena hal tersebut secara atributif adalah merupakan kewenangan absolut dari Bapepam.¹⁷³
- q. Menimbang bahwa karean *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan menentukan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran mengenai ketentuan mengenai

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 205.

Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*, karena seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan berdasarkan 1365 KUH Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu harus melaporkan, memberitahukan atau mengadakan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal kepada Bapepam untuk kemudian memeriksa dan memutuskan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tersebut, dan bila Bapepam menyatakan adanya pelanggaran maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

4.1.6 Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim seperti tertera dalam pertimbangan tersebut diatas, maka karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka pemeriksaan mengenai pokok perkara *a quo* tidak dapat diteruskan dan gugatan tidak dapat diterima dan putusan ini merupakan putusan akhir.¹⁷⁴

4.2 Analisis Hukum

Dari uraian gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang pada intinya adalah mengenai gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul atas pembelian saham PT.MNC, dimana menurut penggugat diakibatkan adanya prospektus yang menyesatkan yang tidak memberikan informasi Fakta Material adanya sengketa kepemilikan saham PT.TPI antara PT.MNC dengan pihak lain yaitu Grup Siti Hardiyanti Rukmana pada saat dilakukan proses Penawaran Umum. Penggugat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata sebagai jo pasal 80 ayat (1) jo.Pasal 104. jo.Pasal 111 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tergugat wajib mengganti ganti kerugian kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian gugatan dari Penggugat, eksepsi dari para Tergugat

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 207.

serta pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, maka dibawah ini penulis memberikan analisis hukum sebagai berikut:

4.2.1 Analisis hukum mengenai Proses Penawaran Umum

Proses Penawaran Umum yang dilakukan oleh PT.MNC dilakukan dengan melakukan Pernyataan Pendaftaran seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 5 UUPM “Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik. Selanjutnya Emiten harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam sesuai ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX-A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Berdasarkan pemeriksaan dokumen atas persyaratan yang telah ditetapkan, pihak Bapepam kemudian mengeluarkan Pernyataan Efektif No.S-2841/BL/2007 tertanggal 13 Juni 2007, yang kemudian oleh PT.MNC setelah mendapatkan Surat Pernyataan Efektif dilanjutkan dengan kegiatan Penawaran Umum Perdana pada tanggal 15,18 dan 19 Juni 2009 dan didaftarkan pada bursa efek tanggal 22 Juni 2007.

Surat Bapepam No. S-2841/BL/2007 juga menerangkan tidak adanya kewajiban dokumen lainnya yang harus dipenuhi oleh PT.MNC sebagai persyaratan lain yang harus dilengkapi. Penerbitan Surat Pernyataan Efektif tersebut didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam/Turut Tergugat 1, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UUPM yang menentukan bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Surat Pernyataan Efektif tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasan Bapepam/Turut Tergugat 1 yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dengan telah diterimanya Surat Pernyataan Efektif dari Bapepam/Turut Tergugat 1, maka pihak emiten/Tergugat 1 dapat melakukan penawaran umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUPM yang menentukan “yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah emiten yang telah

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.”

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Proses Penawaran Umum yang dilakukan oleh PT.MNC / Tergugat 1, telah memenuhi ketentuan peraturan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

4.2.2 Analisis hukum mengenai Prospektus PT.MNC

Prospektus yang diterbitkan oleh PT.MNC selaku Tergugat 1, dibuat sebagai bagian dari kewajiban/persyaratan yang ditetapkan oleh UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan menjadi salah satu dokumen yang dilampirkan dalam Pernyataan Pendaftaran kepada pihak Bapepam.

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 pada penjelasan Pasal 78 Ayat(1) menyatakan bahwa prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Menurut penjelasan atas Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Uraian tentang penawaran umum
- b. Tujuan dan penggunaan dana penawaran umum
- c. Analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan
- d. Risiko usaha
- e. Data keuangan
- f. Keterangan dari segi hukum
- g. Informasi mengenai pemasaran pembelian efek, dan
- h. Keterangan tentang Anggaran Dasar

Selanjutnya Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 bagian pembukaan menerangkan bahwa , “Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal,dst.”

Prospektus yang dikeluarkan oleh PT.MNC (Tergugat 1) dalam hal ini prospektus lengkap, dimana dalam daftar isinya terdiri dari :¹⁷⁵

1. Penawaran Umum Saham
2. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh dari hasil penawaran umum
3. Pernyataan Hutang
4. Analis dan Pembahasan oleh Manajemen
5. Risiko Usaha
6. Kejadian Penting setelah tanggal laporan auditor independen
7. Keterangan tentang Perseroan dan anak Perseroan
8. Industri Media
9. Kegiatan dan prospek usaha perseroan dan anak perusahaan
10. Ikhtisar data keuangan penting
11. Ekuitas
12. Kebijakan deviden
13. Perpajakan
14. Penjaminan Emisi Efek
15. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal
16. Pendapat dari segi hukum
17. Laporan auditor independen dan laporan keuangan konsolidasi perseroan dan anak perusahaan
18. Anggaran dasar perseroan
19. Persyaratan pemesanan pembelian saham
20. Penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham

Berdasarkan prospektus yang telah dibuat oleh Emiten, maka prospektus tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sehingga tidak melanggar ketentuan UUPM.

Untuk pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum Pasar Modal yaitu Tergugat 41, telah dituliskan dalam pendapat hukum beberapa permasalahan hukum antara pihak PT.MNC dengan pihak lain antara lain:

¹⁷⁵ Prospektus, hlm. iii.

- a. Adanya proses hukum yang dihadapi PT.CTPI dalam hal tuntutan dari TVRI atas perjanjian pelaksanaan penyiaran antara TPI dan TVRI (Prospektus halaman 81 alinea 1.)
- b. Adanya sengketa antara PT.MNC berupa somasi tertulis dari Crown Capital Global Limited dan Maestro Ventura Limited. (Prospektus halaman 91 alinea 15, halaman 221 huruf (d) dan (e)).
- c. Adanya gugatan perdata dari TVRI pada tanggal 5 September 2006 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kewajiban TPI.

Sementara itu Konsultan Hukum tidak teliti ataupun tidak mengungkapkan adanya perselisihan hukum mengenai kepemilikan saham PT.TPI antara Tergugat 1 dengan kelompok Ibu Siti Hardiyanti Rukmana yang mana oleh Pengugat dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat koresponden antara kuasa hukum dari Ibu Siti Hardiyanti Rukmana dengan kuasa hukum dari pihak Tergugat 1 seperti tersebut dalam gugatan yang diajukan oleh Pengugat. Dengan demikian keabsahan dari hasil uji tuntas hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dapat dianggap sebagai cacat dan tidak memberikan informasi yang sebenarnya terjadi mengenai adanya sengketa kepemilikan saham PT.TPI yang seharusnya diungkapkan didalam prospektus PT.MNC, sehingga dengan demikian bisa saja hal ini menjadi bukti yang dapat diberikan kepada pihak Bapepam untuk melakukan investigasi apakah Pihak PT.MNC telah melanggar Pasal 80 ayat 1 UUPM, yaitu tidak memberikan informasi Fakta Material didalam prospektus PT.MNC pada saat Penawaran Umum perihal sengketa kepemilikan saham PT.TPI.

4.2.3 Analisis hukum mengenai pelaku yang terlibat dalam proses Penawaran Umum

Pihak-pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum PT.MNC terdiri dari Penjamin Emisi, Penjamin Pelaksana Emisi , Akuntan Publik, Konsultan Hukum Pasar Modal, Penilai dan Notaris. Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi merupakan perusahaan yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa

kewajiban membeli sisa Efek yang tidak terjual.¹⁷⁶

Dalam UUPM Pasal 40, Perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten. Dalam Prospektus PT.MNC diketahui salah satu Penjamin Emisi Efek adalah PT.Bhakti Securities (Tergugat 13) yang merupakan perusahaan Terafiliasi dengan PT.MNC.

Pihak PT.MNC dalam prospektusnya telah menyebutkan bahwa PT.Bhakti Securities merupakan pihak yang Terafiliasi, sehingga ketentuan UUPM Pasal 40 telah dipenuhi. Ketentuan Perusahaan Efek untuk mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapepam LK telah diatur sesuai kewenangan Bapepam yaitu Pasal 5 huruf (a) UUPM yang menentukan bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksdana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi dan biro administrasi efek. Selanjutnya Bapepam mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK No.V.A.1 tentang Perizinan perusahaan Efek, angkat 1 huruf (a). “Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK”.

Dalam kasus ini diambil contoh yaitu PT.Bhakti Securities adalah salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana sebagai perusahaan efek maka PT.Bhakti Sekurities telah memperoleh izin usaha dari Bapepam melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-03/PM/PEE/2004 tanggal 26 Mei 2004. Demikian juga dengan PT.Dana Reksa Sekuritas telah memperoleh izin usaha sesuai Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor:KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992. Dengan demikian kedua Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah memperoleh izin sesuai ketentuan untuk dapat melaksanakan proses penjaminan

¹⁷⁶ Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 1 ayat 17.

emisi pada Penawaran Umum Saham PT.MNC. Hal yang sama juga berlaku kepada para perusahaan efek lainnya yang menjadi penjamin emisi efek Penawaran Umum PT.MNC mereka semua merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin sebagai Perusahaan Penjamin Emisi oleh Bapepam.

Adapun Konsultan Hukum Pasar Modal yang pada kasus ini menjadi Tergugat 41, keterlibatannya adalah memberikan pendapat hukum atas rencana Penawaran Umum PT.MNC. Kedudukan Konsultan Hukum merupakan keharusan dalam suatu proses Penawaran Umum yaitu sebagai profesi penunjang pasar modal sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UUPM yang menentukan Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Ayat 1 UUPM jo. PP No.45 Tahun 1995 Pasal 56 ayat 1). Untuk Dapat melakukan kegiatan dibidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (ayat 2 UUPM jo. PP No.45 Tahun 1995 Pasal 56 ayat 2). Tergugat 41 sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal telah memiliki Surat Tanda Terdaftar yang diterbitkan oleh Bapepam yaitu Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor :227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998. Dengan izin yang telah diperolehnya maka kedudukan Konsultan Hukum Pasar Modal (Tergugat 41) dapat memberikan pendapat hukum yang tercantum dalam prospektus Penawaran Umum PT.MNC dan pendapat hukum tersebut harus bersifat obyektif dan independen hal ini sesuai ketentuan UUPM Pasal 67, “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”.

Dengan demikian maka pihak-pihak yang terdiri dari Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi maupun Konsultan Hukum Pasar Modal yang menjadi Tergugat dalam kasus ini secara hukum telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPM maupun ketentuan peraturan pelaksanaannya dalam melakukan kegiatan Proses Penawaran Umum PT.MNC baik meliputi persyaratan perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bapepam.

4.2.4 Analisis Hukum mengenai kompetensi PN Jakarta Pusat.

Pihak Penggugat dalam kasus ini melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi gugatan pada intinya adalah untuk memperlakukan Proses Penawaran Umum yang diperluas dengan tuntutan untuk pembatalan atas Penawaran Umum Perdana, Pencabutan izin-izin usaha para Penjamin Emisi Pelaksana, Penjamin Emisi maupun Konsultan Hukum Pasar Modal serta adanya tuntutan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kewenangan mengadili secara absolut/kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (kewenangan) mengadili antar lingkungan Peradilan. Tugas Pokok Pengadilan Negeri diatur dalam pasal 50 UU No.2 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU RI No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa “Pengadilan Negeri bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana ditingkat pertama”.

Dengan ketentuan diatas, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara perdata (Perdata umum dan Perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang menjadi kewenangan Peradilan lain atau lembaga *Extra Judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus yang diberikan oleh Undang-undang. Hal lain mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mencakup ganti rugi di bidang Pasar Modal dalam payung Pasal 1365 KUH Perdata yang absolut menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bapepam sebagai salah satu Badan yang ada dibawah organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan penyelenggara Negara, sehingga keputusan-keputusan yang dibuatnya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam perkara ini terdapat permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan surat Pernyataan Pernyataan Efektif No.S-2841/BL/2007 tertanggal 13 Juni maupun pencabutan izin dari para

Perusahaan Penjamin Pelaksana Emisi maupun Penjamin Emisi serta Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum dari masing-masing Tergugat. Surat-surat yang dikeluarkan tersebut diatas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara. Lengkapnya Pasal 1 ayat (3) UU PTUN menyatakan sebagai berikut:”Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan definisi tersebut jelas bahwa Pernyataan Efektif maupun Surat Izin usaha dan Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi domain Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 134 HIR menyatakan bahwa “jika perselisihan suatu perkara tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengakui karena jabatannya”. Dalam perkara ini terdapat dua hal yaitu adanya kewenangan perdata yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak bilamana ada Undang-Undang yang telah memberikan kewenangan khusus kepada Peradilan lain atau lembaga *Extra Judicial*. UU Pasar Modal telah memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat di Pasar Modal, adapun untuk keberatan atas adanya putusan-putusan Bapepam yang berhubungan dengan surat-surat yang dikeluarkannya, maka lembaga Peradilan yang tepat adalah Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Bapepam merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian bahwa pada kasus ini, Bapepam merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pasar Modal dalam melakukan penyelesaian sengketa yang timbul di Pasar Modal. Adapun demikian Bapepam dapat pula menetapkan syarat dan atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran

terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain adalah berupa penyelesaian secara perdata diantara pihak yang dapat diajukan ke Bapepam ataupun melalui Pengadilan Negeri (Penjelasan Pasal 100 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 4 serta Pasal 111).

4.2.5 Analisis hukum mengenai ganti kerugian.

Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat dirugikan atas investasinya dalam saham PT.MNC yang dibelinya, yang menurut Penggugat akibat adanya Prospektus yang menyesatkan dengan tidak mengungkapkan adanya Fakta Material mengenai sengketa antara pihak PT.MNC dengan pihak lain dalam kasus kepemilikan PT.TPI. Dalam tuntutan nya pihak Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng kepada seluruh Para Tergugat sebesar Rp30.020.712.000,00 (tiga puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 80 ayat (1) jo pasal 105 jo pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁷⁷

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
3. Ada kerugian.

¹⁷⁷ R.Soebekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 2003), hlm.346.

¹⁷⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*,(Jakarta:Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm.37.

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. Ada kesalahan (*fraud*).

Penggunaan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum ini, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para Tergugat, bilamana Penggugat melakukan terlebih dahulu langkah meminta kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran proses Penawaran Umum PT.MNC (pasal 2 PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal), setelah pihak Bapepam menentukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, maka penggugat sebagai pihak yang dirugikan barulah dapat mengajukan ganti rugi ke Bapepam atau ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian maka hasil pemeriksaan dari Bapepam selaku Pengawas Pasar Modal setelah melakukan pemeriksaan atas laporan investor harus dapat membuktikan bahwa PT.MNC selaku emiten telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, sehingga dengan demikian pihak Bapepam akan membantu kepada pihak yang dirugikan untuk melakukan tuntutan ganti rugi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata.

Mengenai besarnya ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, maka pada pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan “ Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat(2) KUH Perdata yang menyatakan ;” Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan”.

Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian dilain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan “*Kosten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga).¹⁷⁹

Dengan demikian Penggugat yang mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUH Perdata sekali-kali tidaklah dapat mengharapakan, bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang telah menjadi yurisprudensi yang tetap. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan R.Soegiyono melawan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No.610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :¹⁸⁰

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*).”


Bahwa Hakim berwenang untuk menentukan berapa pantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, maka terlihat bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dalam penyusunan gugatan terlampau prematur dan tidak mendalami terlebih dahulu mengenai peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, maupun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk kewenangan

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm.51.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 53.

Bapepam dalam menyelesaikan pelanggaran dalam hukum pasar modal, sehingga gugatan Penggugat memasukan gugatan mengenai pencabutan izin-izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bapepam dan juga tuntutan ganti kerugian yang kesemuanya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan kondisi gugatan seperti ini maka dengan mudah gugatan Penggugat dapat dikalahkan sebelum menyentuh kemateri perkara dengan dalil bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara karena alasan kompetensi mengadili perkara, dimana Bapepam memiliki kewenangan atributif dari Undang-Undang Pasar Modal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penawaran Umum yang dilakukan oleh PT.MNC telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk pelaksanaan suatu Penawaran Umum dan telah disetujui oleh Bapepam dalam surat keputusan Pernyataan Efektif dari Bapepam LK No.S-2841/BL/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan tanpa adanya catatan yang mengindikasikan adanya kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Dengan demikian maka PT.MNC dapat melakukan proses Penawaran Umum kepada publik.
2. Prospektus merupakan dokumen penting dan merupakan bentuk dari keterbukaan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum. Prospektus ini dilarang memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Ketentuan prospektus menyesatkan ini telah diatur dalam Pasal 7 8 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ditunjang dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 yang mengatur lebih lanjut mengenai suatu prospektus. Emiten bertanggung jawab atas kebenaran isi prospektus apabila prospektus tersebut menimbulkan gambaran yang menyesatkan atau mengakibatkan adanya unsur penipuan dalam penyajiannya.
3. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu kejadian di Pasar Modal terlebih dahulu harus membuat laporan kepada Bapepam untuk dilakukan langkah pemeriksaan oleh Bapepam, sekiranya dari hasil pemeriksaan Bapepam terdapat pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke Bapepam (Penjelasan Pasal 100 ayat(2) UUPM atau ke Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 111 UUPM). Dari kasus gugatan yang diajukan oleh investor dalam kasus ini, dimana salah satu tuntutan adalah pembatalan suatu Penawaran Umum yang telah berjalan di tahun 2007 dan baru dilakukan gugatan di tahun

2011, UU Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur hal mengenai pembatalan Penawaran Umum yang telah lewat namun yang ada adalah pembatalan suatu Pendaftaran (Pasal 102 ayat (2) UUPM). Menurut Penulis suatu Penawaran Umum yang telah masuk ke Bursa Efek dan telah diperdagangkan di lantai bursa maka tidak dapat dilakukan pembatalan atas Penawaran Umum yang telah dilakukan karena sudah sesuai memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan melewati tahapan-tahapan yang ditentukan dengan demikian dikatakan sah sesuai hukum pasar modal dan transaksi saham yang dilakukan sudah berpindah-pindah dari satu investor awal pada saat penawaran umum ke investor lainnya melalui transaksi jual-beli saham di dalam lantai bursa di Bursa Efek Indonesia menjadi faktor yang sangat kompleks bilamana terjadi pembatalan suatu penawaran umum.

5.2 Saran

Melalui penulisan hukum ini, maka penulis melihat ada beberapa hal berkaitan dengan proses Penawaran Umum khususnya mengenai pengaturan tentang prospektus sebagai saran penulis sebagai berikut:

1. Bapepam perlu memberikan Informasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa kepada masyarakat untuk semua yang berhubungan dengan proses Penawaran Umum, hal ini agar diketahui oleh para investor dan merupakan bentuk perlindungan bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya dengan membeli saham pada pasar perdana dari suatu saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Dengan adanya informasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa ini, masyarakat investor tidak perlu melakukan tindakan melakukan gugatan secara langsung melalui Pengadilan tetapi terlebih dahulu melaporkan ke pihak Bapepam untuk diselidiki dan diambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Adapun media informasi ini dapat ditempatkan di situs Bapepam yang dapat diakses secara online dengan menggunakan skema yang menggambarkan langkah-langkah dalam membuat laporan oleh investor, serta nomor *hotline* dan email khusus untuk bagian yang dapat dihubungi

oleh investor.

2. Bapepam sebagai lembaga yang diberikan kewenangan yang luas dan juga bertugas melindungi investor pasar modal, diharapkan dapat memberikan jawaban secara terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah hukum yang diambil oleh Bapepam atas gugatan yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum, dengan demikian investor dapat mendapatkan kepastian terhadap modal yang telah diinvestasikan, adapun cara yang dapat dilakukan oleh Bapepam adalah melalui buletin yang dibuat oleh Bapepam dan juga menggunakan situs internet pada website Bapepam ada bagian khusus yang memberikan informasi mengenai tindakan-tindakan oleh Bapepam atas gugatan-gugatan yang berkaitan dengan penawaran umum.
3. Bapepam perlu membuat pengaturan lebih rinci mengenai sanksi-sanksi yang lebih tegas atas pelanggaran prinsip keterbukaan khususnya pelanggaran dalam informasi yang menyesatkan mengenai fakta material yang dituliskan atau tidak dituliskan dalam prospektus seperti dalam bentuk tabel jenis pelanggaran dan nilai sanksi yang akan dijatuhkan dalam ukuran batasan minimal dan maksimal untuk setiap pelanggaran. Dengan adanya pengaturan sanksi yang lebih rinci dan tegas diharapkan dapat membantu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas prinsip keterbukaan dalam suatu penawaran umum ataupun setelah masa penawaran umum. Bentuk sanksi ini dibuat dalam suatu Keputusan Ketua Bapepam yang dapat dilakukan revisi secara terus menerus untuk perbaikan sebagai suatu bentuk perlindungan bagi investor.

--- 000 ---

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.pertama, Jakarta: PT.Tatanusa, 2006.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet.1, Bandung: PT.Citra Adikarya Bakti, 1996.
- Harahap,M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hariyani, Iswi dan R.Serfianto. *Buku Pintar Hukum Pasar Modal*, Cetakan pertama, Jakarta: PT.Visimedia, 2010.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Cet.VIII, Flores: Nusa Indah, 1989.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Pasar Modal I*, Cet.1, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Kretarto, Agus. *Investor Relations (Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan)*, Cetakan pertama, Jakarta: Grafiti Press, 2011.
- Lay, Alexander, (Et.al) , *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*, Cetakan pertama, Jakarta: PT.Gramedia,2010
- Mulyono, *Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance*, Cet.1, Jakarta: Elex Komputindo, 2005.
- Nasarudin, Irsan (Et.al), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.6,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Purba, Victor, *Kamus Umum Pasar Modal* , Cetakan I, Jakarta: UI Press, 2000.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Situmorang,Paulus. *Pengantar Pasar Modal*, Cet.pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.
- Soekanto,Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.1, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.

Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, Cet.pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Tavinayati, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Widjaya, Gunawan dan Wulandari, *Go Public Dan Go Private Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2009.

Widoatmodjo, Sawidji. *Pasar Modal Indonesia (Pengantar & Studi Kasus)*, Cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R.Tjitrosudibyo, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003.

Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU Nomor 8 tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN NO.3608.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN NO. 4358.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN No.35 Tahun 2004, TLN NO.4380.

Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN NO.3913.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan R.I.
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Telepon (021) 3858001

Faksimili (021) 3857917

Nomor : S-2841/BL/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran**


13 Juni 2007

Kepada Yth.
Direksi PT Media Nusantara Citra Tbk.
Menara Kebon Sirih
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta 10340

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan melalui surat Nomor: 8/HT-Dirut/MNC/IV/2007 tanggal 20 April 2007 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham PT Media Nusantara Citra Tbk., serta perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan melalui surat Nomor: 014/HT-Dirut/MNC/VI/2007 tanggal 8 Juni 2007, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.



Ketua

A. Fuad Rahmany
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI
3. Sekretaris Bapepam dan LK
4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK
5. Direksi PT Bhakti Securities (PPEE)
6. Direksi PT Danareksa Sekuritas (PPEE)
7. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM)